SKRIPSI

PENOLAKAN SUAMI ATAS NAFKAH PERAWATAN KECANTIKAN ISTRI PERSFEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN WATTANG SAWITTO)

OLEH:

FATMAWATI TAHIR
NIM: 2220203874230005

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENOLAKAN SUAMI ATAS NAFKAH PERAWATAN KECANTIKAN ISTRI PERSFEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN WATTANG SAWITTO)

OLEH:

FATMAWATI TAHIR
NIM:2220203874230005

"Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam (IAIN) Parepare"

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Penolakan Suami atas Nafkah Perawatan Kecantikan Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus DiKecamatan Wattang Sawitto Kab. Pinrang)
Nama Mahasiswa	: Fatmawati Tahir
Nim	: 2220203874230005
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1569 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : ABD. Karim Faiz, S.HI., M. S. I. (.....)

NIP : 19881029 201903 1 007

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman,M. HI.

NIP. 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Penolakan Suami Atas Nafkah Perawatan Kecantikan Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Dikecamatan Wattang Sawitto Kab. Pinrang)
Nama Mahasiswa	:	Fatmawati Tahir
NIM	:	2220203874230005
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor 1569 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	:	25 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

ABD Karim Faiz, S.HI., M.SI.	(Ketua)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Nurdalia Bate,LC., M.H.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman, M. HI.

NIP. 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِالرَّحِيْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam setiap langkah penulis selama penyusunan skripsi ini. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, yaitu Cinta pertama dan panutanku bapak M. Tahir dan pintu surgaku ibu saya Habiba, serta kakak ku Rasman, Hamida dan adik-adik penulis tersayang yang tidak bisa saya tulis satu persatu, dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak perempuannya ini menempuh Pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh Pendidikan sampai tahap atas dan dasar. Kepda bapak tercinta, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah sampai anakmu bisa sampai pada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam Pendidikan sampai Tingkat ini, dan trima kasih suda menjadi laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk mamak tersayang, trima kasih atas segala motivasinya, pesan, doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, trima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah pudar oleh waktu, atas kesabaran pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, trima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap Langkah yang penulis tempuh. Terakhir trimakasi atas segala hal yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk Bapak, Mamak, kaka dan adik-adik.

kepada pembimbing saya Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I,. Rasa hormat dan trima kasih atas segala kesabaran, kemudahan untuk ditemui, arahan yang bapak berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini. Kepada dosen penguji saya ustadz Dr. Agus Muchsin, M.Ag., dan ibu Dr. Hj. Nurdalia Bate,LC., M.H.I., trima kasih atas kesedian waktu, serta segala saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag,M.Pd, yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Bapak Dr. Budiman, M.H, atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Ibu Iin Mutmainnah, M.H.I.
4. Pembimbing Akademik saya Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.
5. Seluru staf adminitrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan, keramahan, dan kemudahan yang diberikan dalam setiap pengurusan adminitrasi akademik penulis.
6. Bapak Camat Wattang Sawitto beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
7. Kepada semua informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8. Nabila Erwin, teman kecil penulis yang menemani di masa-masa life after break up selalu ada dan memberikan semangat yang luar biasa sampai saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
9. Teman-teman seperjuangan penulis dari awal perkuliahan yang selalu setia mendukung, membantu apa yang selama ini penulis hadapi. Trima kasih terkhusus teman teman pengacara penulis ucapkan kedapa saudari Sri Nurmula Sari, Humaerah Argianti Warastri, Ainun Rahma Sabirin, amanda Suci Dewinta, dan Milda Nur Afifah yang selalu mengajari, membantu dan menemani di saat-saat penulis membutuhkan dan semangat yang telah diberikan, seoga pertemanan kita tidak hanya sampai di bangku perkuliahan. Trima kasih untuk kebersamaan kita .
10. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Mama dan Bapak Mila yang telah menerima penulis dengan baik serta memperlakukan penulis seperti keluarga sendiri. Segala bentuk perhatian, dukungan, dan kebaikan yang diberikan.
11. Teman-teman seperjuangan penulis prodi hukum keluarga islam kelas B atas pengalaman selama ini yang telah membersamai penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, kerja sama, serta berbagai pengalaman dan kenangan yang telah dibagikan.

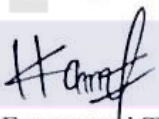
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

12. Keluarga besar KKN Desa Dengeng-Dengeng, terima kasih atas pengalaman berharga dan rasa kekeluargaan yang begitu hangat dari masa pengabdian sampai saat ini.
13. Terakhir, trima kasih kepada Wanita kuat yaitu diriku sendiri Fatmawati Tahir untuk bahu yang masih bertahan hingga saat ini, untuk malam-malam penuh tekanan, keraguan, dan air mata terima kasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tak selalu ramah. Kini telah sampai, maka berbahagialah selalu dimanapun berada. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan kurang dan lebihmu mari merayakan keberanian itu. Trima kasih suda tetap berada di jalan Allah di Tengah kepahitan yang menekan untuk menyerah.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Parepare, 17 juni 2026 M
2 Muharram 1448 H

Penulis,



Fatmawati Tahir
NIM.2220203874230005

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Fatmawati tahir
NIM	:	2220203874230005
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Bombana, 22 Mei 2004
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Penolakan Suami Atas Nafkah Perawatan Kecantikan Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Dikecamatan Wattang Sawitto Kab. Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau oleh lain secara keseluruhan maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 juni 2026 M
2 Muharram 1448 H

Penulis,

Fatmawati Tahir
NIM.2220203874230005

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Fatmawati Tahir. *Penolakan Suami atas Nafkah Perawatan Kecantikan Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang).* **(Dibimbing oleh ABD. Karim Faiz).**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penolakan sebagian suami terhadap pemberian nafkah perawatan kecantikan istri yang dipandang bukan sebagai kebutuhan yang menjadi tanggung jawab suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan penolakan suami terhadap nafkah perawatan kecantikan istri, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan setelah penolakan tersebut, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif gender dalam Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif dan sosiologis serta menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori *Mubādalah, Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan *Gender* sebagai Pisau analisis untuk mengkaji pemenuhan nafkah perawatan kecantikan istri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan suami dipengaruhi oleh pemahaman yang membatasi nafkah pada kebutuhan pokok serta kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga perawatan kecantikan dianggap bukan prioritas. Penolakan tersebut menimbulkan konflik rumah tangga, tekanan psikologis pada istri, dan mendorong istri memenuhi kebutuhan perawatan secara mandiri. Dari perspektif gender, penolakan tersebut mencerminkan masih kuatnya budaya patriarki dalam pembagian peran rumah tangga. Penelitian ini menyarankan peningkatan edukasi mengenai konsep nafkah, penguatan komunikasi dan musyawarah antara suami istri, serta peningkatan kesadaran gender untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkeadilan.

Kata Kunci: ***Nafkah Perawatan Kecantikan, Mubādalah, Maqāṣid al-Syarī'ah, Gender, Hukum Keluarga Islam.***

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDULi
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING..... ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR.....iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... viii
ABSTRAKix
DAFTAR ISIx
DAFTAR GAMBARxii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....xiv
BAB I PENDAHULUAN1
A.Latar Belakang Masalah.....1
B.Rumusan Masalah9
C.Tujuan Penelitian.....9
D.Manfaat Penelitian9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA11
A.Tinjauan Penilitian Relevan.....11
B.Tinjauan Teori14
1. Teori Mubadalah dalam Nafkah Keluarga.....16
2. Teori Maqashid Al-Syari'ah21
3. Teori Gender Dalam Islam31
C.Kerangka Konseptual36
D.Kerangka Pikir39
BAB III METODE PENELITIAN41
A.Pendekatan dan Jenis Penelitian41
B.Lokasi dan Waktu Penelitian42

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C.Fokus Penelitian 42
D.Jenis dan Sumber Data 43
E.Teknik dan Pengumpulan Data 44
F.Uji Keabsahan Data 46
G.Teknik Analisis Data 48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 50
A. Praktik Penolakan Pemberian Nafkah Perawatan Istri Oleh Suami Terhadap Pemberian Nafkah Perawatan Kecantikan Istri Kecamatan wattang Sawitto. 50
B. Dampak Setelah Penolakan Terhadap Pemenuhan Perawatan Kecantikan Istri Sebagai Bagian Dari Tanggung Jawab Suami. 58
C. Perspektif Gender Terhadap Penolakan Suami Atas Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Kecantikan Istri Di Kecamatan Wattang Sawitto 64
BAB V PENUTUP 74
A.Kesimpulan 74
B.Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	40
2	Dokumentasi	Terlampir
3	Biodata	Terlampir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian	Lampiran
2	Surat Rekomendasi Penelitian	Lampiran
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
4	Intrumen Penelitian	Lampiran
5	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi Wawancara Penelitian	Lampiran
7	Biodata Penulis	Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Ḥaula

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ: :*qîla*

يَمُوْتُ: :*yamûtu*

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah [t].

b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatuljannah*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilahatau al-madīnatulfāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tanda*syaddah.*

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf*kasrah*(ـِـيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيُّ :Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال*(alif lam ma'arifah).* Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis teRp. isah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh :

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan*asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan*az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُوْنَ : *ta’muruna*

اَلنَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari*al-Qur’ān)*, alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīẓilāl al-qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah(الله)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِيْنُاللهِ : *dīnullah* بِاللهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh :

هُم فى رَ حْمَةِ اللهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital *(All Caps),* dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subḥānahūwata'āla*

saw.: *ṣhallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafattahun

QS …./….: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…, ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله علية وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ed.	:	Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al.	:	"Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *etalia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet.	:	Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	:	Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarannya.
Vol.	:	Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
No.	:	biasanya digunakan kata juz. Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat Islam, keluarga merupakan fondasi utama kehidupan sosial yang diatur secara ketat oleh ajaran agama, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan hadis.[1] Hukum keluarga Islam, atau fiqh munakahat, menekankan tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga yang wajib memenuhi kebutuhan istri, termasuk nafkah yang mencakup aspek material dan non material. Nafkah ini tidak hanya untuk keberlangsungan hidup, tetapi juga untuk menjaga penampilan, kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga.

Kehidupan masa kini menunjukkan bahwa konsep nafkah semakin berkembang dan mencakup kebutuhan yang lebih beragam, termasuk kebutuhan kesehatan serta penampilan diri, yang kerap menjadi sumber konflik pada dinamika keluarga muslim.[2] Perkembangan sosial dan ekonomi turut memengaruhi cara pandang terhadap nafkah, dari yang semula terbatas pada makanan dan tempat tinggal menjadi lebih luas. Namun, pemaknaan ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Kewajiban pertama yang dibebankan kepada manusia dalam kehidupan berumah tangga adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Oleh karena itu, seorang suami diwajibkan menafkahi istri dengan menyediakan kebutuhan seperti makanan,

[1]Sofia Rahmasari et al., "Pendidikan Keluarga Dalam Islam: Kewajiban Orang Tua Berdasarkan Al-Qur'an," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 6 (2025): 128.

[2]Mochamad Rafi Asy Syauqi, "Relevansi Maslahah Dalam Menimbang Kewajiban Nafkah Skincare Dan Kosmetik Bagi Istri: Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer Dalam Rumah Tangga Moderen," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 116–136.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.[3] Kewajiban ini timbul semata-mata karena adanya akad nikah yang sah, disertai dengan penyerahan diri istri kepada suami serta terpenuhinya hak untuk berhubungan secara halal.

Secara umum, nafkah menunjukkan tanggung jawab moral dan sosial seseorang untuk memberikan dukungan finansial kepada keluarga atau pihak yang bergantung padanya. Dalam konteks keluarga Islam, nafkah bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial. Pemenuhan nafkah berperan menjaga keseimbangan sosial, keadilan, dan mencegah kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya .

Suami wajib menafkahi keluarganya sesuai kemampuannya. Hal ini mencakup tiga elemen utama, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Di Indonesia ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan kewajiban suami memberi nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menganggu keharmonisan rumah tangga dan bahkan menyebabkan kegagalan dalam membina rumah tangga. Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa implementasi kewajiban nafkah seringkali mengalami hambatan. faktor ekonomi dan budaya menyebabkan suami cenderung memprioritaskan nafkah primer seperti makanan dan tempat tinggal dibandingkan nafkah sekunder seperti perawatan kecantikan. Fenomena ini semakin menonjol di masyarakat perkotaan, dimana kebutuhan untuk perawatan kecantikan meningkat seiring pengaruh media sosial. Namun, sebagian suami menolak

[3]Aswat Hazarul and Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memenuhi kebutuhan tersebut dengan alasan bahwa perawatan kecantikan bukan kebutuhan.

Masalah suami menolak memberikan nafkah kepada istrinya semakin menjadi perbincangan dalam hukum keluarga islam, terutama ketika nafkah tersebut digunakan untuk perawatan kecantikan. Dari sudut pandang yang seharusnya Islam menganggap perawatan diri istri sebagai nafkah yang wajar, karena menjaga penampilan bisa memperkuat hubungan pernikahan dan mencegah masalah. Namun, realitanya di masyarakat menunjukkan adanya perdebatan pandangan, dimana banyak suami merasa pengeluaran dan penghasilannya tidak terlalu tinggi. Sehingga penolakan suami terhadap pemberian nafkah perawatan diri lainnya terhadap istri dapat memicu adanya konflik dan berakibat adanya perceraian.

Dari sudut pandang hukum Keluarga Islam, nafkah untuk perawatan kecantikan bukanlah hak mutlak, melainkan tergantung pada kemampuan suami dan kebiasan masyarakat (*urf)*. Secara normatif, suami wajib memenuhi kebutuhan tersebut jika dianggap wajar dalam lingkungan sosial. Namun secara faktual banyak istri yang akhirnya memenuhi kebutuhan ini dengan penghasilan sendiri. Di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa faktor budaya patriarki justru memperkuat penolakan yang mana suami menganggap perawatan kecantikan sebagai urusan pribadi istri, bukan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga.

Di Kecamatan Wattang Sawitto Dikabupaten Pinrang, Sulawesi selatan menjadi salah satu contoh kecil dari dinamika dimana wilayah yang mayoritas penduduknya petani serta pedagang kecil sering mengahadapi masalah ekonomi yang menghambat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di wilayah wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang diwajibkan memberikan nafkah secara adil kepada istri,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

termasuk aspek perawatan diri yang mendukung kesehatan mental dan tubuh sang istri.

Secara umum, para perempuan melakukan perawatan diri bukan semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis, melainkan sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan upaya untuk menyenangkan suaminya. Bagi seorang wanita muslimah, menjaga dan merawat kecantikan merupakan kewajiban yang dianjurkan, karena Allah memerintahkan umat-Nya untuk memelihara segala nikmat yang telah dianugerahkan.[4] Dengan istri menjaga penampilannya, hal tersebut dapat membantu suami agar tidak tertarik pada kecantikan perempuan lain. Oleh karena itu, merawat wajah agar tetap bersih dan menarik menjadi bagian penting dalam menjaga anugerah kecantikan yang telah Allah berikan, semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa syukur atas karunia-Nya.

Kebutuhan akan perawatan bisa membantu menciptakan keluarga yang lebih harmonis. Dengan kebutuhan hidup yang terus berubah, hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal saja tidak cukup untuk menjaga keharmonisan keluarga. Jika kita menganggap perawatan sebagai kebutuhan tambahan yang penting, hal ini bisa mendukung terwujudnya keluarga yang damai. perawatan kecantikan bagi istri memberikan manfaat seperti membantu penampilan dan menjaga kebersihan tubuh, serta merawat hadiah dari Allah SWT. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan ini juga bisa membuat suami senang, sehingga mendorong harmonis dalam keluarga dan mengurangi konflik yang bisa berujung pada perceraian karena kebutuhan istri akan perawatan tidak terpenuhi

[4]Rega Yuliana, "Perawatan Kecantikan Kaum Perempuan Dalam Perspektif Hadis Riwayat Imam An-Nasai Nomor 3179"*Skripsi* (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024): 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengakibatkan timbulnya percekcokan dalam suatu rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Salah satu keperluan sehari-hari bagi seorang wanita adalah kosmetik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, kosmetik didefinisikan sebagai "bahan atau produk yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti kulit, rambut, kuku, bibir, serta organ genital luar, gigi, dan mukosa mulut, dengan tujuan membersihkan, mengharumkan, mengubah penampilan. Menghilangkan bau badan, atau melindungi serta merawat kondisi tubuh yang baik".[5]

Suami harus berpikir matang-matang agar bisa menjaga keseimbangan antara memenuhi kewajiban memberi nafkah dan kebutuhan tambahan, seperti perawatan kecantikan. Memenuhi kebutuhan perawatan kecantikan tidak boleh membuat kewajiban utama terabaikan. Dalam Islam, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pengeluaran untuk perawatan kecantikan tidak boleh merugikan kebutuhan pokok atau menyebabkan kesulitan ekonomi. Suami harus bijak dalam menyeimbangkan antara memberikan nafkah yang cukup dan memenuhi kebutuhan tambahan seperti perawatan kecantikan agar tetap sesuai dengan kondisi finansial keluarga.

Dalam hukum perundang-undangan di Indonesia, tidak dijelaskan secara jelas arti nafkah. Namun, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat definisi yang memiliki makna sama dengan tujuan mencari nafkah. Isi pasal tersebut. "Suami mempunyai kewajiban untuk melindungi

[5]Syauqie Fuady, "Tinjauan Konsep Maslahah Asy-Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Konsep Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga"*Tesis* (Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021): 1147-1152.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

istrinya dan mengurus semua kebutuhan hidup rumah tangganya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dirinya, istri harus mengatur rumah tangga sebaik mungkin".[6] Dalam pasal tersebut disebutkan jika suami harus melindungi istrinya dan memberi semua kebutuhan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya.

Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditentukan jumlah nafkah yang wajib diberikan, hanya disebutkan seperti kemampuannya suami. Dalam UU Perkawinan disebutkan jika suami dan istri lalai dalam kewajibannya, masing-masing bisa ajukan gugatan ke Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Perihal ini bermakna jika suami tidak memberi nafkah guna kebutuhan hidup berumah tangganya, istri bisa menggugatnya kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (tergantung dari agama yang dipeluk oleh pasangan suami istri tersebut).

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa diamati dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yakni jika suami harus melindungi istrinya dan memberi semua hal kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan penghasilannya. Suami menangung kiswah, nafkah dan tempat kediaman bagi istrinya, biaya rumah tangganya, biaya pendidikan anaknya, biaya perawatannya, dan biaya pengobatan anak dan istrinya.[7]

Adapun hasil observasi awal yang saya lakukan pada tanggal 12 November 2025 di kediaman Ibu Yuli, usia 35 tahun, yang berada di kecamatan Wattang sawitto, mengatakan bahwa mereka suda menikah selama 10 tahun dan memeiliki 2 anak. Selama mereka menikah ia sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan nafkah terkait keperluannya dalam perawatan kecantikan, suaminya sering menolak

[6]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pasal 34.

[7]Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pasal 80.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan uang untuk keperluan perawatan kecantikan, karena menurut suaminya keperluan tersebut diluar dari tanggungjawabnya, ia hanya bertugas untuk memberikan nafkah yang mana hanya untuk kebutuhan sehari-hari, menurut pandangan suaminya bahwasanya perawatan kecantikan itu bukan kebutuhan utama, sehingga suaminya menolak memberikan uang khusus untuk perawatan kecantikan.[8]

Ibu Yuli juga mengatakan bahwa sebagai seorang istri ia berhak untuk mendapatkan nafkah untuk perawatan kecantikan karena menjaga penampilan juga menjadi bagian dari keharmonisan rumah tangganya dan lebih meningkatkan kepercayaan diri, ia juga mengatakan meskipun bukan kebutuhan pokok dalam rumah tangga. namun perawatan diri sangatlah penting dalam kehidupan karena dengan menjaga diri atau mempercantik diri di hadapan pasangan dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena suaminya menolak memberikan dana khusus untuk kebutuhan perawatan . Ibu Yuli terpaksa mencari sumber penghasilan sendiri dengan bekerja. Langkah ini ditempuh agar kebutuhan pribadinya tetap terpenuhi meskipun suami tidak menyediakan nafkah tambahan selain kebutuhan dasar. [9]

Menurut keterangan Ibu Suci, dalam rumah tangga tersebut pernah terjadi pertengkaran yang dipicu oleh permintaan istri untuk memperoleh tambahan nafkah guna keperluan perawatan kecantikan namun tidak mendapatkan persetujuan dari suami, suami yang berpendapat bahwa tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal,

[8]Wawancara Dengan Yuli Yunita, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 12 November 2025.

[9]Wawancara Dengan Yuli Yunita, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 12 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan pakaian. Menurutnya, perawatan kecantikan bukan termasuk dalam kategori kebutuhan yang wajib dipenuhi dalam nafkah rumah tangga. Namun demikian, di sisi lain, suami tetap menghendaki agar istrinya senantiasa berpenampilan menarik dan terlihat cantik, sehingga menimbulkan adanya ketidaksesuaian antara tuntutan dan pemenuhan kebutuhan dalam hubungan tersebut. Sehingga Ibu Yuli memutuskan untuk bekerja agar kebutuhan akan perawatan kecantikan terpenuhi.[10]

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini penting dilakukan agar bisa lebih mendalami mengenai penolakan suami terhadap pemberian nafkah perawatan kecantikan istri dari sudut pandang hukum keluarga Islam, dengan fokus pada studi kasus di Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Harapan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara nyata bagaimana masyarakat berpraktik dan mempersepsikan soal nafkah perawatan kecantikan, serta bagaimana hukum Islam melihat kebutuhan tersebut dalam konteks kehidupan rumah tangga yang modern.

Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, agar mereka memahami bahwa konsep nafkah itu tidak statis, melainkan bisa disesuaikan dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman. Dengan demikian, diharapkan tercipta keharmonisan dan kesepahaman dalam rumah tangga yang didasari nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sesuai ajaran Islam.

[10]Wawancara Dengan Suciramadani, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 19 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alasan penolakan suami terhadap pemberian nafkah perawatan kecantikan istri di Kecamatan Wattang Sawitto?
2. Bagaimana permasalahan yang muncul setelah penolakan terhadap pemenuhan perawatan kecantikan istri sebagai bagian dari tanggung jawab suami?
3. Bagaimana penolakan suami terhadap pemenuhan kebutuhan perawatan kecantikan istri di Kecamatan Wattang Sawitto prespektif *gender*?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan berikut:

1. Untuk mendeskripsikan alasan suami melakukan penolakan terhadap pemberian nafkah kincare dan perawatan kecantikan istri di Kecamatan Sawitto
2. Untuk mendeskripsikan permasalahan yang muncul setelah penolakan terhadap pemenuhan nafkah perawatan kecantikan istri sebagai bagian dari tanggung jawab suami.
3. Untuk menganalisis perspektif gender dalam Islam dalam praktik penolakan suami terhadap pemenuhan kebutuhan perawatan kecantikan istri di Kecamatan Sawitto

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam, khususnya

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam memahami nafkah tambahan (*hajiyyat*) seperti kebutuhan perawatan kecantikan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi peneliti berikutnya yang ingin menelaah persoalan-persoalan dalam hubungan suami istri, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan istri yang terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan budaya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pasangan suami istri memahami pentingnya membangun komunikasi dan kesepahaman dalam memenuhi kebutuhan perawatan diri istri sebagai bagian dari terciptanya kesejahteraan keluarga. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi suami dalam menilai pemenuhan nafkah kecantikan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kelayakan menurut hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penilitian Relevan

Penelitian relevan atau penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan tambahan bagi peneliti dalam menyusun serta menyempurnakan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut juga digunakan sebagai bahan pembanding dengan karya ilmiah lainnya dalam menarik kesimpulan dari penelitian yang akan dikerjakan. Adapun penelitian relevan yang dijadikan penulis sebagai rujukan adalah sebagai berikut:

Penelitian yang pertama oleh, achmad faiz shibir alfikri dkk, dengan judul: "pendekatan burhani dalam pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik dalam islam". Dari hasil penelitian membahas pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai pemenuhan nafkah skincare dan kosmetik oleh suami serta menafsirkan ulang hukum islam menggunakan epistemologi burhani yang menekankan pada rasionalitas dan maqasid syariah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa skincare dapat digolongkan sebagai kebutuhan dasar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit istri, sehingga wajib dipenuhi oleh suami. Namun, kosmetik bersifat kondisional tergantung pada kebiasaan dan kebutuhan istri, serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.[11]

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah, keduanya memiliki persamaan dalam objek kajian yaitu nafkah skincare dan perawatan istri dalam hukum islam, tetapi memiliki perbedaan dalam fokus dan pendekatan. Penelitian

[11]Ahmad Faiz Shobir Alfikri, Achmad Khudori Soleh, and Maziya Rahma Wahda, "Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah Skincare Dan Kosmetik Dalam Islam," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (2024): 225–242.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

alfikri dkk. Bersifat filosofis-normatif dengan pendekatan burhani, sedangkan penelitian saya bersifat empiris-normatif dengan pendekatan studi kasus lapangan yang menyoroti realitas penolakan suami dalam konteks sosial dan hukum keluarga islam.

Penelitian oleh wardatul muslimah dkk dengan judul: "ananilisis hukum islam nafkah skincare untuk istri di kabupaten banyuwangi". Peneliti mengkaji tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah yang berkaitan dengan kebutuhan skincare istri dalam pandangan hukum islam. Peneliti menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat banyuwangi, pemberian skincare oleh suami telah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai bentuk perhatian serta wujud tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan istri. Dalam kajiannya, kebutuhan skincare dianggap sebagai kebutuhan pelengkap atau kebutuhan sekunder, bergantung pada tujuan penggunaannya, apakah untuk menjaga penampilan atau untuk kesehatan kulit. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif islam, seorang suami memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan istri sesuai kemampuan ekonomi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (*urf*), selama hal tersebut tidak berlebihan dan tidak mengesampingkan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga.[12]

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah, sama-sama meneliti persoalan nafkah skincare dalam hukum keluarga islam serta tanggung jawab suami terhadap istri. Adapun perbedaannya, penelitian wardatul muslimah lebih menitikberatkan pada aspek pemberian dan praktik pemenuhan nafkah skincare yang

[12]Wardatul Muslimah et al., "Analisis Hukum Islam Nafkah Skincare Untuk Istri Di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ilmiah Syariah*", no. 5 (2025): 48–51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

telah diterima di masyarakat, sementara penelitian saya berfokus pada penolakan atau ketidak bersediaan suami dalam memenuhi nafkah tersebut.

Penelitian oleh binti ainul yaqin, dengan judul: "kebutuhan kosmetik sebagai pemicu konflik dalam rumah tangga perspektif hukum Islam". Penelitian ini membahas bagaimana penggunaan kosmetik dan perawatan kecantikan dapat menjadi faktor pemicu perselisihan dalam hubungan suami istri. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara dan observasi, penelitian ini mengkaji pandangan pasangan suami istri terhadap pengeluaran rumah tangga yang berhubungan dengan kebutuhan kosmetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara suami dan istri mengenai pentingnya kosmetik sering kali menimbulkan ketegangan, terutama ketika suami menilai pengeluaran tersebut sebagai hal yang berlebihan atau tidak mendesak, sementara istri memandangnya sebagai bentuk perawatan diri serta usaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa konflik tersebut umumnya dipicu oleh kurangnya komunikasi, perbedaan kondisi ekonomi, serta ketidaksamaan pemahaman mengenai konsep nafkah dalam kehidupan modern.[13]

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah, kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam fokus kajian, yaitu sama-sama membahas persoalan perawatan kecantikan serta pengaruhnya terhadap hubungan antara suami dan istri. Namun, perbedaan utama terletak pada sudut pandang dan tujuan penelitian masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh binti ainul yaqin lebih berorientasi pada konflik sosial dan psikologis yang timbul akibat kebutuhan kosmetik dalam

[13]Binti Ainul Yaqin, "Kebutuhan Kosmetik Sebagai Pemicu Konflik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023):8-37.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kehidupan rumah tangga tanpa meninjau aspek hukumnya secara mendalam. Sementara itu, penelitian saya menitikberatkan pada penolakan nafkah skincare dari perspektif hukum keluarga islam, khususnya terkait dengan tanggung jawab suami berdasarkan ketentuan syariat.

B. Tinjauan Teori

Nafkah merupakan kewajiban suami setelah akad nikah untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarga sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dalam Islam, nafkah tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab, perlindungan, dan kasih sayang suami dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[14]

Dalam Islam, kecantikan tidak hanya dimaknai sebagai penampilan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan, kesehatan, kerapian, dan akhlak yang baik. Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan." (HR. Muslim). Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya menjaga kebersihan dan merawat diri, seperti menjaga kebersihan tubuh, merawat rambut dan kulit, menjaga kesehatan gigi, memotong kuku, menggunakan wewangian untuk suami, serta berhias secara wajar tanpa bertentangan dengan syariat.

Dalam penelitian ini, nafkah perawatan kecantikan dipahami sebagai salah satu bentuk kebutuhan perawatan diri yang bertujuan menjaga kebersihan, kesehatan, dan penampilan istri guna mendukung keharmonisan rumah tangga. Pemenuhannya dilakukan secara *ma'ruf* sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan tidak dimaksudkan sebagai pemenuhan gaya hidup yang berlebihan.

[14]Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022): 403.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri juga diatur dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah bukan hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan oleh suami sesuai dengan kemampuan ekonominya. Pemberian nafkah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga serta mewujudkan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Ketentuan mengenai kewajiban suami memberikan nafkah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.[15]Dalam Pasal 34 ayat

(1) ditegaskan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

(2) menyatakan bahwa *"Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sedangkan istri berperan dalam mengelola rumah tangga.

Pengaturan mengenai nafkah juga dipertegas dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah (pakaian), tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak.[16]Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung

[15]Undang Undang Republik Indonesia, No. 16 Tahun 2019, Pasal 34.

[16] Moh. Afandi, "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 40–53.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jawab suami tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga mencakup biaya perawatan yang diperlukan oleh istri sesuai dengan kemampuan ekonomi suami.

Dalam konteks penelitian ini, ketentuan mengenai biaya perawatan dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu dasar untuk mengkaji pemenuhan kebutuhan perawatan kecantikan istri.[17] Meskipun KHI tidak secara tegas menyebutkan nafkah perawatan kecantikan, biaya perawatan dapat dimaknai sebagai kebutuhan yang bertujuan menjaga kebersihan, kesehatan, dan penampilan istri sepanjang dilakukan secara wajar, tidak berlebihan, serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.

Oleh karena itu, penolakan suami terhadap pemberian nafkah perawatan kecantikan akan dianalisis menggunakan teori Mubadalah**,** Maqashid al-Syari'ah**,** untuk menilai penerapan prinsip keadilan, kesalingan, dan kemaslahatan dalam keluarga.

1. **Teori *Mubadalah* dalam Nafkah Keluarga**

 Mubadalah merupakan pendekatan dalam pemikiran Islam yang menekankan prinsip kesalingan (*reciprocity)* antara laki-laki dan perempuan dalam memahami teks keagamaan dan praktik sosial. Konsep ini dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir melalui metode *qirā'ah mubādalah*, yaitu cara membaca Al-Qur'an dan hadis dengan melihat pesan universal yang dapat berlaku bagi laki-laki dan perempuan secara timbal balik. Pendekatan ini berusaha menempatkan kedua jenis kelamin sebagai subjek yang sama-sama

[17]Hazarul Aswat and Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menerima pesan moral dari teks agama sehingga tercipta hubungan yang lebih adil dan harmonis dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.[18]

Istilah *mubadalah* (مُبَادَلَةٌ) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *ba-da-la* (ب-د-ل) yang bermakna mengganti, mengubah, atau menukar sesuatu. Kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk *mufa'alah* yang menunjukkan makna timbal balik serta kerja sama antara dua pihak (*musyārakah*). Dengan demikian, secara kebahasaan *mubadalah* mengandung arti adanya proses saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar antara satu pihak dengan pihak lainnya.[19]

Mubadalah hadir sebagai tanggapan terhadap sejumlah penafsiran teks keagamaan yang dinilai mengandung bias *gender*. Dalam praktik sosial tertentu, perempuan kerap diposisikan sebagai pihak yang lebih rendah atau hanya menjadi objek dalam hubungan keluarga. Melalui pendekatan *mubadalah*, teks-teks agama dipahami dengan menonjolkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan dipandang memiliki hak serta tanggung jawab yang sama dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Teori *mubadalah* ini bukanlah teori yang lahir dari ruang hampa, melainkan mengacu pada sumber-sumber utama agama Islam itu sendiri. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an dasar teori ini adalah sebagai berikut: dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 71:

[18]Ulfah Zakiyah and Muhammad Ghifari, "Analysis of The Application of Qir ā ' Ah Mub ā Dalah as A Method of Interpretation of Gender Hadith (Study of the Thoughts of Faqihuddin Abdul Kodir)," *Journal Islamic Studies* 3, no. 2 (2023): 77-92.

[19]Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, ed. Rusdianto (Yogyakarta IRCiSoD, 2021):59-60.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Terjemanya:

> Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[20]

Ayat tersebut mengandung makna kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Ungkapan *"ba'dhuhum auliyā'u ba'dhin"* menunjukkan bahwa masing-masing pihak berperan sebagai penolong, pelindung, penyayang, dan pendukung bagi pihak lainnya. Dalam sejumlah kitab tafsir klasik, frasa tersebut dijelaskan dengan istilah *tanāshur* (saling menolong), *tarāhum* (saling mengasihi), *taḥābub* (saling mencintai), dan *ta'āḍud* (saling menguatkan). Makna tersebut menegaskan adanya hubungan yang setara dan sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial maupun keluarga.[21]

Pendekatan *mubadalah* juga menekankan pentingnya melihat pesan utama dalam teks agama, bukan hanya pada bentuk tekstual. Jika suatu ayat atau hadis menyebutkan salah satu jenis kelamin, maka pesan moralnya dapat diterapkan kepada kedua pihak selama tidak ada dalil yang secara tegas membatasi maknanya. Cara membaca ini memungkinkan ajaran Islam dipahami secara lebih inklusif dan relevan dengan kondisi masyarakat modern.

[20]Kementrian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*,Edisi Peny (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2019):272.

[21]Izakarina Mutmainah, "Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah" Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, 2022): 37-38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mubadalah memandang nafkah bukan sekadar kewajiban sepihak, tetapi relasi timbal balik antara pasangan. Kontribusi istri baik berupa bantuan domestik maupun ekonomi dilihat sebagai bagian dari hubungan kerja sama keluarga, bukan sebagai pelanggaran terhadap hukum nafkah.[22]

Pendekatan *mubadalah* dalam konsep nafkah menekankan bahwa hubungan suami dan istri seharusnya didasarkan pada prinsip kerja sama. Meskipun secara fiqh klasik nafkah menjadi tanggung jawab suami, dalam praktik kehidupan modern pasangan suami istri dapat saling membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Prinsip ini bertujuan menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam pembagian peran.[23]

Walaupun secara hukum suami berkewajiban memberi nafkah, *mubadalah* memandang bahwa istri juga memiliki peran aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Jika istri memiliki kemampuan finansial, kontribusinya dipandang sebagai bagian dari kerja sama, bukan pelanggaran terhadap syariat. Dalam menentukan kebutuhan nafkah, suami dan istri dianjurkan bermusyawarah. Standar nafkah tidak bersifat kaku, tetapi menyesuaikan kondisi ekonomi dan kebutuhan keluarga.

Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah istrinya, sementara istri berkewajiban memberikan ketaatan selama masih dalam syariat. Ketaatan tersebut tidak boleh mengabaikan hak-

[22]Burhanatut Dyana and Devi Eka Diantika, "Women In The Fulfillment Of Family Living Mubadalah ' S Perspective," Jurnal Studi Islam 24, no. 1 (2023): 46–56.

[23]Nabilah Fikriyah and Zakiyatul Ulya, "Konsep Nafkah Menurut Faqihudin Abdul Kodir Perspektif Teori Keadilan John Rowls," *Journal Indonesian Journal Of Gender Studies* 6, no. 2 (2025): 84–99.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hak pribadi yang melekat pada diri istri. Sebagai pihak yang menjalankan tugas biologis seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui, istri berhak memperoleh perlindungan, keselamatan, serta kesejahteraan. Oleh karena itu, suami dituntut memberikan jaminan perlindungan fisik maupun ekonomi sebagai bagian dari pemenuhan nafkah.[24]

pendekatan *mubadalah* memandang konsep nafkah tidak semata-mata sebagai kewajiban sepihak, tetapi sebagai relasi timbal balik antara suami dan istri. Kontribusi istri, baik dalam bentuk pekerjaan domestik maupun bantuan ekonomi, dipandang sebagai bagian dari kerja sama dalam keluarga, bukan sebagai pelanggaran terhadap konsep nafkah dalam Islam.

Penelitian mengenai penolakan suami terhadap pemberian nafkah perawatan kecantikan bagi istri dapat dianalisis menggunakan teori *mubadalah* sebagai perspektif untuk memahami hubungan suami istri secara lebih adil. Perawatan diri bagi istri pada dasarnya dapat dipandang sebagai bagian dari kebutuhan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan penampilan yang dapat mempengaruhi hubungan antara suami dan istri.

Pendekatan ini menegaskan bahwa hubungan keluarga dalam Islam tidak didasarkan pada dominasi satu pihak, tetapi pada prinsip kesalingan, keadilan, dan kemaslahatan bersama.[25] Oleh karena itu, teori *mubadalah* dapat menjadi kerangka analisis yang relevan dalam mengkaji persoalan nafkah,

[24]Rusdsaya Basri, *Fiqih Munakahad 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. Awal Syaddad (CV Kaaffah Learning Center SulawesiSelatan, 2019): 331.

[25]M Agus, Islamul Haq, and Agus Muchsin, "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif Dan Keadilan Relasional," *Jurnal Hukum Keluarga* 18 (2026): 1–25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

termasuk perdebatan mengenai pemenuhan kebutuhan perawatan diri atau kecantikan bagi istri dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

2. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

a. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah. Maqashid* (مقاصد) adalah bentuk plural dari (قصد) *qasd, maqsh* atau *qushud* yang berasal dari kata kerja *qasada yaqsudu* yang berarti tujuan, arah, tengah-tengah, adil dan lain sebagainya. Sementara itu, *syariah* berarti jalan menuju mata air, yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan karena setiap makhluk hidup membutuhkan air.[26] *Syariah* yang dimaksud di sini adalah hukum Allah, yang secara istilah berarti teks-teks suci yang berasal dari Alquran dan Sunnah. Dalam arti ini, cakupan *syariah* mencakup aqidah, mu'amalah, dan akhlak.

Maqāṣid al-syarī'ah dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum dalam Islam. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣid*, yang bermakna kehendak, maksud, atau tujuan. Istilah *maqāṣid al-syarī'ah* merujuk pada nilai-nilai dan makna yang menjadi alasan atau sasaran dari ditetapkannya suatu hukum syariat.[27] Konsep ini sering dipersamakan dengan filsafat hukum Islam karena sama-sama membahas tujuan dan hikmah di balik ketentuan hukum.

[26]Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 06, no. 01 (2021): 83–102.

[27]Zarul Arifin, "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 258–274.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Para ulama ushul pada dasarnya sepakat bahwa *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai melalui penerapan hukum Islam. Tujuan ini dapat berbentuk *maqashid al-syariah al-'ammah*, yaitu tujuan umum yang mencakup seluruh aspek ajaran syariat; *maqashid syariah al-khashshah*, yakni tujuan yang berkaitan dengan bidang tertentu seperti ekonomi, hukum keluarga, dan lainnya; atau *maqashid syariah al-juz'iyah*, yaitu tujuan-tujuan lebih spesifik yang terdapat pada setiap ketentuan hukum, misalnya kewajiban shalat atau larangan zina. Karena menjadi tujuan pokok dari syariat, *maqashid al-syariah* seharusnya ditempatkan sebagai tolok ukur untuk menilai tepat atau tidaknya suatu ketentuan hukum.[28] Dengan kata lain, penetapan hukum yang benar harus berlandaskan pemahaman yang mendalam terhadap *maqashid syariah.*

Maqashid terbagi menjadi dua bentuk, yaitu tujuan yang ditetapkan oleh syariat dan tujuan yang berasal dari tindakan manusia. Tujuan-tujuan ini mencakup aspek yang berkaitan dengan hak Allah, hak manusia, maupun gabungan antara keduanya. Pertama, hak-hak Allah, yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga kepentingan umum dalam syariat, seperti hak terkait baitul mal dan hak orang yang sedang *mengqashar* salat. Karena hak-hak ini bertujuan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, maka ia disandarkan kepada Allah, dan individu tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau meniadakannya. Kedua, hak-hak hamba. Yang dimaksud dengan hak hamba adalah hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan pribadi

[28]Satria Darma, "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi," *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2022): 44–53.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seseorang, yaitu tindakan atau kebutuhan yang memberikan manfaat layak bagi dirinya atau mencegah hal yang dianggap tidak pantas, selama hal tersebut tidak merusak kemaslahatan umum ataupun menimbulkan dampak negatif yang luas.[29]

kebutuhan perawatan kecantikan termasuk dalam kategori hak hamba, karena berkaitan dengan kepentingan individu dalam hal ini istri untuk menjaga penampilan, kesehatan kulit, dan kenyamanan diri. Kebutuhan tersebut tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat umum dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, ketika suami menolak memberikan nafkah terkait perawatan kecantikan, penolakan tersebut perlu dikaji dari perspektif *maqashid* apakah kebutuhan itu termasuk bagian dari maslahah personal yang layak dipenuhi demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

b. Pembagian *maqashid al-Syari'ah*

Menurut *Asy-Syatibi*, *maqashid al-syariah* secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para *Mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak hukum) Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1) *Maqashid Al-Syariah* (Tujuan Tuhan)

Maqashid Al-Syariah mengandung empat aspek yaitu:

a) Awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat

b) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.

[29]Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Jurnal Syari'Ah Dan Hukum* 5 (2023): 106.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.

d) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan isi dan hakikat tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Aspek kedua menyangkut dimensi kebahasaan yang memungkinkan syariat dipahami sehingga kemaslahatan yang dikandungnya dapat diwujudkan. Aspek ketiga berhubungan dengan penerapan ketentuan-ketentuan syariat untuk mencapai kemaslahatan, termasuk kemampuan manusia dalam mengimplementasikannya. Aspek terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah. Secara lebih tegas, aspek tujuan syariat ini bertujuan membebaskan manusia dari dominasi hawa nafsu.[30]

2) *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan *Mukallaf*)

*Mukallaf a*dalah tujuan yang dimiliki oleh manusia (subjek hukum) dalam melakukan suatu tindakan, baik dalam keyakinan, ucapan, maupun perbuatan.[31] Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut *As-Syatibi* terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat.*

a) *Dharuriyyah* (kebutuhan primer)

Kebutuhan *dharuriyah* adalah tujuan atau tingkat kebutuhan yang wajib terpenuhi, disebut juga sebagai kebutuhan primer. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan manusia akan terancam, baik di

[30]Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Jurnal Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

[31]Nurjannah Amir, *Maqashid Syariah Dalam Hukum Keluarga Islam*, ed. Aris (IAIN Parepare Nusantara Press, 2026): 22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dunia maupun di akhirat. Menurut *As-Syatibi*, ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan keturunan, serta menjaga harta.[32]

Maqashid al-Syariah adalah tujuan pokok dari hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Dalam konteks perkawinan.[33] *Maqashid al-Syariah* menekankan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan istri. Tujuan utama *Maqashid Syariah* dikenal dengan *Maqashid Khamsah*, yaitu lima tujuan pokok yang menjadi dasar hukum Islam. Kelima tujuan ini adalah: *Hifdz ad-Din (*Menjaga agama*), Hifdz an-Nafs (*Menjaga Jiwa*), Hifdz al-Aql (*Menjaga Akal*), Hifdz an-Nasl (*Menjaga keturunan) *Hifdz al-Mal* (Menjaga Harta).[34]

(1) *Hifz ad-Din* (Menjaga Agama)

Hifz ad-Din (Menjaga Agama) tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti salat dan puasa, tetapi juga mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sesuai ajaran Islam. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling membantu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu bentuk tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah kepada istri sesuai

[32]Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 nomor 02 (2021): 1–9.

[33]Wahidin, Nurdalia Bate, ABD. Karim Faiz, Sabri Samin, Achmad Musyahid, Ahmad Saiful Haq Almuhtadi, "Religious And Cultural Dialectics In Determining Early- Age Marriage (Case Study of the Increase in Early-Age Marriage in Pinrang City from the Maqashid Shari'ah Perspective)," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 22, no. 2 (2023): 183–94.

[34]Imam Abu Ishaq Al-Shatibi, "Juz 2 Kitab Al Muwafaqat: 5-15

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemampuan dan kebutuhan yang wajar. [35] Dalam konteks penelitian ini, penolakan suami terhadap pemberian nafkah perawatan kecantikan perlu dilihat dari sejauh mana penolakan tersebut didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam. Apabila penolakan dilakukan karena menganggap perawatan kecantikan bukan bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi, padahal perawatan tersebut bertujuan menjaga kebersihan, kerapian, dan keharmonisan hubungan suami istri serta dilakukan sesuai kemampuan ekonomi, maka hal tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab suami dalam menjalankan kewajiban yang dianjurkan oleh agama. Sebaliknya, apabila penolakan didasarkan pada keterbatasan ekonomi dan tetap disertai upaya memenuhi kebutuhan pokok istri, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Hifz ad-Din karena Islam tidak membebankan kewajiban di luar kemampuan seseorang.

(2) *Hifz an-Nasl* (Menjag Ketururnan).

Hifz an-Nasl berarti menjaga keturunan dan keberlangsungan keluarga. Dalam Islam, menjaga keturunan tidak hanya dimaknai sebagai melahirkan anak, tetapi juga menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan penuh kasih sayang saling menghargai, dan mampu memenuhi hak serta kewajiban masing-masing.[36] Dalam konteks

[35]Achmad Hasan Alfarisi, "Relevansi *Maqasid Al-Syariah* Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer," J*urnal LexIslamica Islamic Law* 1, no. No2 (2025): 4.

[36]Islamul Haq. Ahmad Nawir, Suarning, Aris, Sudirman L, "Comparative Analysis of The Family Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia in The Context of Unregistered Marriage : Maqashid Al- Syari ' Ah Perspective," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 6, no. 4 (2024): 1075–1084..

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian ini, pemberian nafkah perawatan kecantikan kepada istri dapat menjadi salah satu bentuk perhatian suami terhadap kebutuhan istri untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan penampilan yang wajar sehingga dapat mendukung keharmonisan hubungan suami istri. Sebaliknya, penolakan suami terhadap pemberian nafkah perawatan kecantikan, apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tanpa mempertimbangkan kebutuhan istri, dapat menimbulkan rasa tidak dihargai, mengurangi keharmonisan rumah tangga, serta berpotensi memicu konflik yang berdampak pada keberlangsungan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya upaya mewujudkan tujuan *Hifz an-Nasl,* karena keluarga yang harmonis merupakan fondasi utama dalam menjaga keturunan dan menciptakan lingkungan yang baik bagi generasi penerus. Namun, apabila penolakan tersebut didasarkan pada keterbatasan ekonomi dan disertai komunikasi serta kesepakatan antara suami dan istri, maka tujuan menjaga keturunan dan keharmonisan keluarga tetap dapat terpelihara sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

(3) *Hifz al-mal* (Menjaga harta).

Hifz al-Mal berarti menjaga dan mengelola harta secara baik agar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam rumah tangga, harta yang dimiliki suami harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, apabila penolakan dilakukan karena keterbatasan ekonomi dan untuk menjaga stabilitas keuangan keluarga, maka hal tersebut sejalan dengan tujuan *Hifz al-Mal*. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi mencukupi tetapi suami tetap

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menolak tanpa alasan yang jelas, maka tujuan kemaslahatan dalam pengelolaan harta belum sepenuhnya terwujud.

(4) *Hifz al-'Aql* (Memelihara Akal dan Kesehatan Psikologis)

Hifz al-'Aql bertujuan menjaga akal manusia agar tetap sehat, baik secara intelektual maupun psikologis. Dalam konteks keluarga, tujuan ini berkaitan dengan terciptanya ketenangan, kenyamanan, dan kesejahteraan mental bagi setiap anggota keluarga.[37] Dalam penelitian ini, penolakan suami terhadap pemberian nafkah perawatan kecantikan istri dapat memengaruhi kondisi psikologis istri apabila menimbulkan perasaan tidak dihargai atau memicu konflik dalam rumah tangga. Sebaliknya, apabila penolakan didasarkan pada komunikasi yang baik dan kondisi ekonomi keluarga, maka ketenangan dan keharmonisan rumah tangga tetap dapat terjaga sesuai tujuan *Hifz al-'Aql.*

b) *hajiyyat* (*kebutuhan* sekunder)

Kebutuhan *hajiyyat* atau kebutuhan sekunder pada dasarnya berfungsi sebagai unsur pelengkap yang memperkuat, mendukung, dan menjaga keberlangsungan kebutuhan *dharuriyyat.* Kebutuhan ini bertujuan memberikan kemudahan dalam hidup serta meringankan berbagai kesulitan yang berkaitan dengan lima aspek pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah.*[38] *Ha jiyyat* merupakan kategori kebutuhan dalam syariat islam yang berfungsi untuk mengurangi kesulitan serta

[37]Dewi Nuril Afifah. "Maqashid Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 4 (2024): 140–54.

[38]Tanissa Intan Syahvina and Ririn Tri Ratnasari, "Pola Perilaku Konsumsi Keluarga Muslim Di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya Menurut Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 431-447.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menghadirkan kemudahan bagi manusia. Pemenuhannya *hajiyyat* atau kebutuhan sekunder pada dasarnya berfungsi sebagai unsur pelengkap yang memperkuat, mendukung, dan menjaga keberlangsungan kebutuhan *dharuriyyat.*

Kebutuhan ini bertujuan memberikan kemudahan dalam hidup serta meringankan berbagai kesulitan yang berkaitan dengan lima aspek pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah* keberlangsungan hidup ataupun bagi terjaganya lima prinsip pokok agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta namun ketiadaannya dapat menimbulkan rasa sempit, beban, atau ketidaknyamanan. Apabila kebutuhan *hajiyyat* tidak dipenuhi, seseorang masih dapat menjalani hidup secara normal, tetapi akan menghadapi *masyaqqah* (kesulitan) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari maupun ibadah.

c) *Tahsiniyyat* (*kebutuhan* tersier)

Kebutuhan *tahsiniyat* merupakan tingkat kebutuhan yang pemenuhannya tidak berdampak pada terancamnya eksistensi lima aspek pokok dalam *Maqashid al-Syariah* dan tidak pula menimbulkan kesulitan jika tidak dipenuhi. Kebutuhan ini mencakup hal-hal pelengkap yang berkaitan dengan etika, akhlak, serta kebiasaan masyarakat. Mengenai hubungan antara ketiga tingkatan maqashid, *Al-Syatibi* menjelaskan bahwa kebutuhan *dharuriyat* menjadi dasar bagi *hajiyat* dan *tahsiniyat*. jika terjadi kerusakan pada tingkat *dharuriyat*, maka akan berpengaruh pada dua tingkatan lainnya. Namun, kerusakan pada *hajiyat* dan *tahsiniyat* tidak serta-merta merusak *dharuriyat*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meski begitu, dalam kondisi tertentu, kerusakan mutlak pada *hajiyat* dan *tahsiniyat* dapat berpengaruh pada *dharuriyat*. oleh karena itu, pemeliharaan *hajiyat* dan *tahsiniyat* tetap diperlukan untuk memastikan terjaganya *dharuriyat* secara optimal. Dalam rangka menjaga kelima unsur pokok secara sempurna, *al-syatibi* menegaskan bahwa ketiga tingkatan *maqashid* tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan: *hajiyat* merupakan penyempurna *dharuriyat*, *tahsiniyat* menjadi pelengkap *hajiyat*, sementara *dharuriyat* adalah landasan bagi keduanya.[39]

Upaya ini merupakan penyempurna dari dua *Maqashid* sebelumnya, yang mencakup pembentukan kebiasaan baik dan akhlak mulia. Tingkatan kebutuhan ketiga ini memiliki peranan signifikan dalam meningkatkan martabat dan kualitas hidup seseorang, baik di mata masyarakat maupun di sisi Allah SWT, dengan tetap menjaga batas kewajaran serta ketaatan.[40]

Dalam hukum keluarga Islam, pemberian nafkah dari suami kepada istri tidak hanya mencakup kebutuhan dasar (*dharūriyyāt*) seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan pendukung (*hājiyyāt*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsīniyyāt*). Perawatan kecantikan pada umumnya termasuk dalam kategori *tahsīniyyāt,* yaitu kebutuhan yang bersifat penyempurna dan berkaitan dengan adab, etika, keindahan, dan kualitas hidup.

[39]Muhammad Nur Khaliq, "Teori Maqasid Syari ' Ah Klasik (Asy -Syatibi)," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62.

[40]Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," Jurnal Imiah Ekonomi Islam 10, no. 1 (2024): 807,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Teori *Gender* Dalam Islam

a. Pengertian *Gender* dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah. Meskipun Al-Qur'an menyebutkan bahwa "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, kepemimpinan tersebut tidak boleh digunakan untuk bertindak sewenang-wenang. Sebab, Al-Qur'an menekankan pentingnya saling membantu antara laki-laki dan perempuan, serta menganjurkan agar suami dan istri menyelesaikan urusan mereka melalui dialog dan musyawarah bersama.

Istilah *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. *Gender* adalah usaha untuk membagi peran dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan.[41] Secara umum, *gender* dipahami sebagai konsep budaya yang membedakan peran, sikap, pola pikir, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan sebagaimana terbentuk dan berkembang dalam suatu masyarakat.[42]

Gender dipahami sebagai konsep yang digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan pengaruh sosial dan budaya. Dalam konteks ini, *gender* merupakan hasil konstruksi sosial (*social construction*), bukan sesuatu yang bersifat kodrati. Istilah *gender* lebih menonjolkan aspek sosial, budaya, psikologis, dan unsur non-biologis lainnya. Dengan kata lain, *gender* berkaitan dengan karakter maskulinitas dan feminitas yang dibentuk

[41]Fikri Aris, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Maiyyah* 10, no. 1 (2017): 89–102.

[42]Nur Asiyah and Sulaiman Ibrahim, "Pendidikan Dan Gender Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari Studi Islam Dan Interdisipliner* 6, no. 1 (2021): 50–65,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

oleh budaya tertentu.[43] Karena dibangun dan diperkuat melalui proses sosial, perbedaan *gender* sering dianggap sebagai sesuatu yang alamiah, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap jenis kelamin.

Mansour Fakih mengatakan *gender* merupakan karakteristik yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan melalui proses konstruksi sosial dan kultural. Dalam konstruksi tersebut, perempuan sering dipandang sebagai sosok yang lembut, emosional, dan memiliki sifat keibuan, sementara laki-laki digambarkan sebagai pribadi yang rasional, kuat, maskulin, dan memiliki otoritas. Sifat-sifat ini bukanlah kodrat yang tetap, melainkan dapat berubah dan saling dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.[44]

Gender merupakan istilah yang digunakan para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui konstruksi sosial dan budaya. Secara ringkas, *gender* merujuk pada perbedaan keduanya yang dilihat dari nilai, peran, serta perilaku yang dibentuk oleh lingkungan masyarakat.[45] Perbedaan yang bersifat kodrati antara laki-laki dan perempuan merupakan ketetapan Tuhan yang bersifat alamiah dan tidak berubah sepanjang waktu, serta berlaku bagi seluruh manusia di setiap generasi. Karena perbedaan ini merupakan bagian dari ketentuan Ilahi, maka tidak

[43]Desi Asmaret, "Kajian Tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis Tentang Posisi Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Islam)," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 259.

[44]Sofyan Hadi, "Konsep Kessetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab Dan Nasaruddin Umar" *Tesis* (Institut PTIQ Jakarta, 2023).: 23-45.

[45]Luqman Hakim and Abdul Muhid, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab," Jurnal Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam 21, no. 1 (2023): 81.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

semestinya diubah atau saling ditiru oleh masing-masing jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.[46]

Secara umum, konsep *gender* berkaitan dengan pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui kebiasaan, pola hidup keluarga, serta budaya masyarakat, termasuk berbagai harapan sosial mengenai bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bersikap, berperilaku, maupun memiliki sifat tertentu sesuai lingkungan tempat mereka hidup. Namun, konsep *gender* tidak dapat dipahami secara utuh tanpa membedakannya dari konsep *seks.* Ketidakmampuan membedakan keduanya sering menyebabkan kekeliruan persepsi dan berujung pada pelanggengan ketimpangan serta ketidakadilan *gender*.[47] Dapat dipahami perbedaan antara *gender* dan *seks* menjadi sangat penting untuk menganalisis berbagai persoalan ketidakadilan sosial, karena isu *gender* sangat terkait dengan struktur ketidakadilan dalam masyarakat.

b. Kesetaraan *Gender* Dalam Islam

Kesetaraan berasal dari kata "setara," yang bermakna adil. Keadilan sendiri berarti tidak memihak atau tidak berat sebelah. Karena itu, kata "setara" termasuk dalam salah satu makna keadilan, yang berasal dari kata kerja *'adala–ya'dilu* yang berarti bertindak adil, tidak condong, layak, seimbang, atau setara. Prinsip kesetaraan merupakan bagian penting dari ajaran Islam, di mana setiap

[46]Nurul Hakim Mohammad Hendra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 61–62,

[47]Muchammad Qosim Alfaizi, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam Muchammad Qosim Alfaizi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 88–104.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

manusia dipandang sama di hadapan Allah.[48] Baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kebaikan akan memperoleh ganjaran yang sama.

Istilah *gender* pertama kali diperkenalkan oleh Robert Hellen, yang membedakan karakter manusia berdasarkan konstruksi sosial budaya, berbeda dari ciri-ciri fisik dan biologis yang melekat pada manusia. Pandangan serupa disampaikan oleh Ann Oakley, yang menegaskan bahwa *gender* merupakan perbedaan yang bersifat nonbiologis dan tidak terkait dengan kodrat ilahi. Selama ini, pemahaman masyarakat tentang *gender* dan persoalan perempuan sering kali keliru.[49] Ketika isu *gender* dibahas, ia kerap dipersepsikan sebagai persoalan yang hanya berkaitan dengan perempuan, sehingga dianggap sebagai tanggung jawab perempuan sendiri untuk mengurus dan menyelesaikannya.

Kesetaraan *gender* adalah prinsip yang menuntut adanya persamaan hak dan peluang bagi perempuan dan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan, Tujuannya adalah agar kedua pihak dapat berperan dan berpartisipasi secara setara tanpa diskriminasi, serta memperoleh manfaat yang adil. Kesetaraan *gender* dianggap tercapai ketika tidak ada perlakuan yang membeda-bedakan.[50]

Kesetaraan *gender* berarti adanya kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan kesempatan serta hak-hak mereka sebagai manusia. Konsep *gender* tidak dapat dinilai secara terpisah untuk menentukan apakah suatu keadaan sudah adil atau belum untuk menilai keadilan bagi laki-

[48]Mohammad Hendra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam."

[49]Luthfia Rahma Halizah and Ergina Faralita, "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 1–14.

[50] Yurisna Tanjung Ishomuddin Wahyudi and Arifin Saleh, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*, ed. Fimanda Arlita (Medan: Jalan Kapten Muktar Basri No 3 Medan, 2024):139-140.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

laki dan perempuan, diperlukan pendekatan keadilan *gender*, yang dikenal sebagai analisis *gender.*[51]

Pemahaman konsep *gender* diperlukan dengan membedakan *seks* dan *gender*, di mana *seks* merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang dibentuk secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, laki-laki merupakan manusia yang memiliki penis dan produksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia sejak lahir. Artinya, alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, tidak dapat berubah, dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.[52]

Kesetaraan *gender* bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi, politik, dan sosial. Konsep ini tidak mengharuskan laki-laki dan perempuan menerima perlakuan yang identik. Sebaliknya, kesetaraan *gender* menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap hak serta kebutuhan setiap orang tanpa adanya diskriminasi.. Kesetaraan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama atau sejajar dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam

[51]Eti Nurhayati Umi Azizaturrosyidah, Muhammad Faiz Amali, Siti Fatimah, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2020): 31,

[52]Meilani Alvindha Putri, "Gender Relations in the Novel Majnun by Anton Kurnia and Their Relevance to Literature Learning in Higher Education*"Skripsi* (Universitas PGRI Madiun, 2024): 53.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat. Keduanya memiliki peluang dan hak yang setara.[53] Upaya ini bertujuan untuk menjunjung dan melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya hak perempuan yang selama ini sering mengalami berbagai bentuk ketidakadilan atau penyimpangan perlakuan.

C. Kerangka Konseptual

Pada skripsi ini berjudul "Penolakan suami atas nafkah perawatan kecantikan istri persfektif hukum keluarga islam (studi kasus Kecamatan Wattang Sawitto)". Dalam kerangka konseptual memiliki makna yang berkaitan dengan judul tersebut sehingga memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Penelitian ini berlandaskan pada pemikiran bahwa dalam hukum keluarga Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Dengan itu penjelasan makna dari judul tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

1. Penolakan suami atas nafkah.

 Penolakan suami atas nafkah, penolakan suami atas nafkah adalah sikap atau tindakan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan hidup istri, baik secara keseluruhan maupun sebagian, padahal suami memiliki kemampuan ekonomi dan tidak terdapat alasan syar'i yang dibenarkan, nafkah merupakan tanggung jawab utama suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, baik secara materi maupun emosional.

[53]Indah Dewi Megasari, "Kesetaraan Gender Dalam Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024): 85.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nafkah mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya yang layak bagi istri.[54]

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab, dalam islam menegaskan bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Secara hukum suami wajib menafkahi istri tidak dapat gugur kecuali istri dengan sukarela melepaskan haknya atau bersedia menafkahi suaminya.

Dalam hal ini tidak semua suami mampu menjalankan kewajibannya dengan baik, ada yang mengalami kesulitan ekonomi dan adapula sebenarnya yang mampu menjalankan kewajiban dengan baik, tetapi enggan menafkahi istrinya, ketika kewajiban ini tidak dapat dipenuhi maka sering terjadi konflik dan dapat berkembang menjadi penyebab utama perceraian.

2. Perawatan kecantika.

Perawatan kecantikan menjelaskan bahwa perawatan diri merupakan bagian dari kebutuhan modern istri yang termasuk dalam kategori nafkah sekunder atau pelengkap, yang berfungsi menjaga kesejahteraan lahir dan batin.[55] Semakin berkembangnya zaman semakin banyak produk-produk yang digunakan sebagai perawatan kecantikan salah satunya adalah *skincare*. Perawatan kulit atau *skincare* adalah rangkaian aktivitas untuk merawat kulit

[54]Rahmawati Zaldy Putra Al, Agus Muchsin, Islamul Haq, Rusdaya Basri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Istri Pegawai Di RS Kabupaten Barru," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 7, no. 2 (2025): 398–418.

[55]Pradina Aisya Mukhtar, "Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pemberian Nafkah Skincare Dan Perawatan Kecantikan Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)" *skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, 2025):67.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

wajah guna menjaga kesehatannya dan memperbaiki penampilan, sekaligus menangani berbagai masalah yang muncul pada kulit.

3. Hukum keluarga islam

Hukum keluarga islam adalah rangkaian norma yang mengatur hubungan kekeluargaan bagi umat islam, mencakup mulai dari akad perkawinan hingga aspek personal lainnya. Secara umum, hukum keluarga dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan dan ikatan dalam lingkungan kekeluargaan mulai dari perkawinan, perceraian, warisan, wali dan ahli waris, hak serta kewajiban suami-istri diantaranya yaitu nafka suami atas kebutuhan istri dan keluarganya. Hukum keluarga islam berfungsi sebagai pedoman bagi umat islam untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan seimbang.

Hukum keluarga Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur berbagai hubungan hukum yang muncul dari ikatan kekeluargaan. Dengan demikian, hukum keluarga mengatur relasi antaranggota keluarga yang meliputi suami, istri, dan anak. Ketentuan hukum tertulis bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta sumber hukum formal lainnya.[56] Sementara itu, hukum keluarga yang tidak tertulis berasal dari norma-norma yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, termasuk kebiasaan atau adat yang dipraktikkan secara turun-temurun dalam kehidupan sosial.

[56]Zulfikran, "Resiliensi Keluarga Terhadap Pernikahan Masa Studi Di Iain Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)" *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri parepare, 2025): 34.

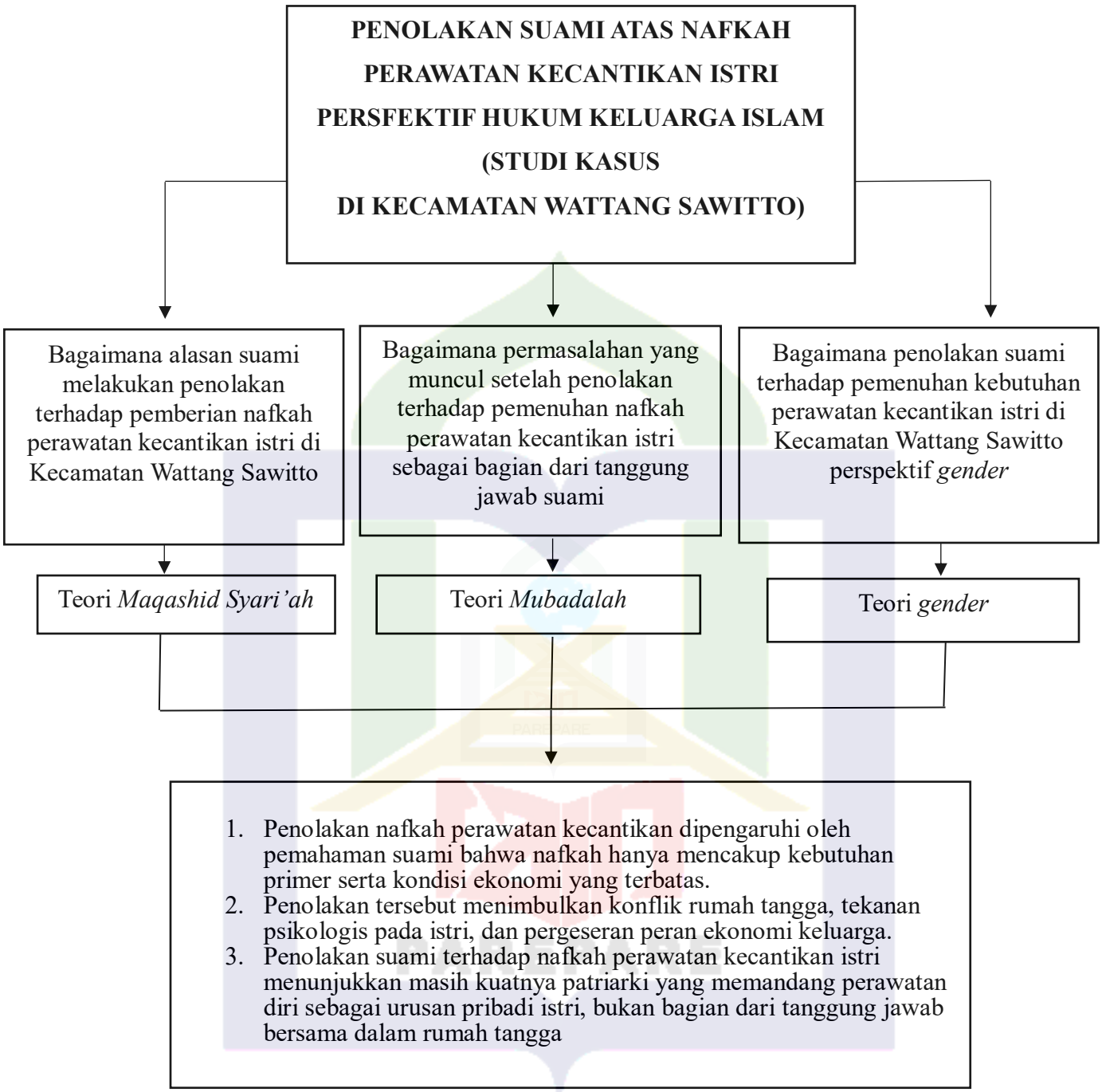
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan gambaran yang disusun untuk merangkum dan menjelaskan hubungan antara konsep-konsep atau teori secara sistematis sehingga alurnya menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, penulis menyajikan kerangka pemikiran yang logis sesuai dengan isi penelitian ini, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut.[57]

[57]Wiwin Yuliani and Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula*, ed. Prio Utomo (Penerbit Widina, 2023):27-29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, serta pemahaman individu maupun kelompok terhadap suatu permasalahan.[58] Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada fenomena sosial mengenai penolakan suami terhadap pemberian nafkah perawatan kecantikan istri dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, serta alasan yang melatarbelakangi terjadinya penolakan tersebut, sekaligus memahami dampaknya terhadap hubungan suami istri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan alamiahnya, sehingga data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari pasangan suami istri dan pihak terkait di Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pemenuhan nafkah perawatan kecantikan dalam kehidupan rumah tangga.

[58]Prosmala Hadisaputra Sobry SWutiko, *Penelitian Kualitatif*, ed. Nurlaela (Holistica Lombok, 2020): 10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, mendalam, dan terperinci terhadap suatu kasus tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[59] Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu penolakan suami terhadap pemberian nafkah perawatan kecantikan istri di Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Melalui studi kasus, peneliti dapat memahami secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan tersebut, permasalahan yang timbul setelahnya, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif gender dan hukum keluarga Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

 Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pinrang, Lokasi penelitian akan dilakukan di satu kecamatan yaitu di kecamatan wattang sawitto, Kab. Pinrang.

2. Waktu Penelitian

 Waktu yang akan diperlukan untuk penelitian ini diperkirakan ±2 bulan lamanya, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh fakta yang dapat mendukung penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini tentu difokuskan dengan tujuan memperjelas pada praktik penolakan suami dalam memberikan nafkah perawatan kecantikan kepada istri di Kecamatan Wattang Sawitto, serta analisis hukumnya berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana bentuk penolakan

[59]Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 1–9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut terjadi, alasan-alasan yang melatarbelakanginya, serta bagaimana kebutuhan perawatan kecantikan dipandang sebagai bagian dari nafkah dalam hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data mejelaskan tempat dan asal referensi data yang digunakan dalam suatu analisis atau penelitian, jenis data yang telah dikumpulkan, karakteristik informasi atau subjek, serta metode pengumpulan data yang digunakan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan sekunder:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi. Data dari lapangan yang diperoleh lansung dari responden dan informasi yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu peneliti juga melakukan observasi awal kepada ibu yuli, pak Aldi (suami ibu yuli), ibu suci, untuk memperoleh gambaran mengenai penolakan suami atas nafkah perawatan kecantikan istri persfektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatam wattang Sawitto), sehingga data yang di peroleh lebih objektif dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun yang penulis jadikan data primer dalam teori yang digunakan yaitu, buku Amir Syarifuddin (Hukum Perkawinan Di Indonesia), kitab Imam *AS-Syatibi* (Kitab *Al-Muwafaqat juz* II), dan Yurisna Tanjung Ishomuddin Wahyudi (Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.[60]Dengan kata lain, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, tetapi berasal dari sumber yang suda ada sebelumnya, data yang didapat dari bahan pustaka, seperti buku, jurnal dan artikel.

E. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mencari informasi di lapangan guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Sementaera itu, pengolahan data bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai isu yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagia berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan disertai pencatatan terhadap kondisi atau perilaku objek yang menjadi sasaran. Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang di teliti. Observasi melibatkan pengamatan pencatatan secara teratur terhadap fenomena yang sedang diselidiki. Secara luas, observasi tidak hanya mencakup pengamatan langsung, tetapi juga pengamatan tdak langsung. [61]

Dengan demikian, observasi diartikan sebagai proses pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian.

[60]Muhammad Irfan Syahroni, "Prosedur Penelitian Kuantitatif," *EJurnal Al Musthafa* 2, no. 3 (2022): 43–56.

[61]Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, *Antasari Press* (Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): 90.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi berdasarkan apa yang mereka amati selama proses meneliti. Metode observasi dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap situasi atau kejadian yang terjadi di lapangan, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan lansung ke lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung anatara dua orang yang dilakukan secara tatap muka. Dalam wawancara, salah satu pihak berusaha menggali informasi dari pihak lain. Wawancara bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh data atau penjelasan dari salah satu pihak. Percakapan ini fokus pada topik tertentu dan berlangsung dengan saling bertanya jawab. Wawancara merupakan proses komunikasi interaktif yang memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memahami lebih dalam tentang suatu topik melalui rangkaian pertanyaaa. Dalam wawancara, setidaknya salah satu pihak memiliki tujuan yang jelas, serius, dan terencana, serta biasanya melibatkan pertanyaan dan jawaban.[62]

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan untuk menyediakan berbagai dokume dengan memanfaatkan bukti yang benar dan tepat berdasarkan catatan dari berbagai sumber. Selain itu, dokumentasi juga merupakan

[62]Ridwan Novalita Fransisca Tungka, *Metode Penelitian*, ed. La Ode Abdul Dani (Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024): 42-50.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

upaya untuk mencatat dan mengelompokkan informasi dalam bentuk tulisan foto, vidio atau dokumen.[63]

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah cara untuk memastikan bahwa data yang didapatkan oleh peneliti benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya di objek penelitian. Dengan demikian, data yang disajikan dapat dipercaya dan dianggap valid. Pada penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi uji *creadilibitiy, transeferability, dependabilitiy, dan comfirmability.* Pada penelitian kualitatif agar suatu data dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah tentu sangat diperlukan uji keabsahan data yaitu:

1. Uji Kredibilitas *(Credibility)*

 Credibility dalam penelitian kualitatif sepadan dengan validitas internal. Karena peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif, maka kemungkinan munculnya bias atau kecenderungan subjektif di lapangan cukup besar. Untuk menghindari hal tersebut, data yang dikumpulkan perlu diuji tingkat kredibilitasnya atau derajat kepercayaannya. Uji kredibilitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diamati dan diperoleh peneliti benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan secara objektif dan wajar.

2. *Transeferability*

 Transferabiliy merupakan bentuk validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat

[63]Abdul Muid, Nur Muhammad, and Ali Habsy, "Menganalisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam* 15 (2026): 51–55.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diterapkan pada populasi atau konteks lain di luar lokasi penelitian. Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai sejauh mana temuan penelitian dapat digunakan dalam situasi yang berbeda. Bagi peneliti dengan pendekatan naturalistik, tingkat transferability bergantung pada pihak yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut.

3. *Dependability*

Dependability merupakan suatu kriteria yang digunakan untuk menjaga ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pengumpulan serta penafsiran data penelitian. Tujuannya adalah untuk meminimalkan terjadinya kesalahan, baik yang disebabkan oleh faktor manusia maupun teknis, sehingga hasil penelitian tetap akurat dan dapat dipercaya. Dengan menerapkan kriteria ini, peneliti memastikan bahwa setiap data yang diperoleh telah melalui proses verifikasi yang benar dan sesuai dengan prosedur ilmiah. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memiliki nilai kredibilitas yang tinggi dalam mendukung temuan penelitian. .

4. *Comfirmability*

Comfirmability dalam penelitian kualitatif dikenal juga sebagai bentuk objektivitas penelitian. Sebuah penelitian dikatakan objektif apabila hasil yang diperoleh dapat diterima dan disepakati oleh banyak pihak. Uji *confirmability* dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan proses yang telah dijalankan, untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar didasarkan pada data dan prosedur penelitian yang sahih. Dengan demikian, apabila hasil penelitian mencerminkan proses pelaksanaan penelitian secara konsisten dan transparan, maka penelitian tersebut dianggap telah memenuhi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

standar *confirmability.*[64] Dalam praktiknya, uji ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengonfirmasikan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang relevan dengan tujuan penelitian, guna memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmia.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan mengatur data secara rapi yang diperoleh dari wawancara, catatan langsung, dan dokumen. Proses ini mencakup mengelompokkan data ke dalam kategori, memecahkan menjadi bagian-bagian kecil, menggabungkan informasi, mencari pola, memilih hal-hal penting yang perlu di teliti, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. dengan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah prosesmengurangi data atau merangkum informasi berdasarkan hal-hal yang penting untuk dibahas atau di ambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengurangan data dilakukan dengan cara melakukan obserfasi atau dilakukan dengan cara melakukan obserfasi atau merangkum hal-hal yang penting agar tetap relevan dengan penelitian. Artinya, proses mengurangi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus selama melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil; pengumpulan data.

Reduksi data adalah cara mempermudah informasi yang diperoleh di lapangan. Informasi yang diperoleh dilapangan biasanya sangat rumit, dan sering

[64]Riski Rahayu and Sulastri Rini Rindrayani, "Menguji Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2025): 45.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kali terdapat data yang tidak relevan dengan topik penelitin.[65] Namun, data tersebut tetap bercampur dengan data yang sesungguhnya diperlukan untuk penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data atau informasi berperan sebagai bagian penting dalam penyusunan laporan penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara yang teratur agar data dapat dianalisis dan dipahami sesuai dengan tujuan penelitian. Tugas utama dari penyajian data adalah menata kumpulan informasi secara sistematis dan mudah dimengerti sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil tersebut. Data yang disajikan harus disusun secara sederhana, jelas, dan mudah dibaca. Tujuan utamanya adalah agar pembaca atau pengamat dapat dengan mudah memahami isi data yang ditampilkan untuk keperluan analisis maupun perbandingan lebih lanjut.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Penarikan kesimpulan/verifikasi simpulan adalah proses menginterpretasikan makna dari data yang suda dikumpulkan dan dianalisi, di mana penelitian mulai mengidentifikasi pola, hubungan, atau temuan utama dari hasil penelitian. Pada tahap ini, simpulan yang di peroleh biasanya bersifat sementara karena dapat berubah jika data baru di temukan. Selanjutnya di lakukan verifikasi simpulan, yaitu tahap pengecekan kembali kebenaran dan ketetapan simpulan agar sesuai dengan data yang ada. Verifikasi ini dilakukan dengan membandingkan data, memeriksa konsistensi temuan, serta memastikan simpulan benar-benar didukung oleh data dan dapat dipertanggungjawabkan.

[65]Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. Try Koryati (Penerbit KBM Indonesia, 2022): 47-48.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Praktik Penolakan Pemberian Nafkah Perawatan Istri Oleh Suami Terhadap Pemberian Nafkah Perawatan Kecantikan Istri Kecamatan wattang Sawitto.

Studi kasus dalam penelitian di Kecamatan wattang Sawitto, ditemukan bahwa penolakan suami terhadap pemenuhan nafkah perawatan kecantikan istri bukan disebabkan oleh ketidaktahuan atas konsep nafkah itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, suami pada dasarnya secara sadar memahami nafkah lahir dan batin sebagai kewajiban mutlak yang harus dipenuhi kepada istri dan anak. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa subjek penelitian menyadari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan domestik sesuai dengan ajaran agama serta norma yang berlaku di masyarat.

Akan tetapi dalam ranah praktik, ditemukan adanya dinamika dan perbedaan cara pandang mengenai ruang lingkup nafkah yang menjadi kewajiban suami. Sebagaimana suami membatasi makna nafkah hanya pada aspek primer yang bersifat pokok, seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Sementara itu, biaya perawatan kecantikan dan estetika dipandang sebagai kebutuhan pribadi istri yang berada di luar kategori nafkah wajib, sehingga pemaknaan inilah yang memicu munculnya tindakan penolakan di dalam rumah tangga

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan aldi (suami):

> "Nafkah dalam rumah tangga itu kewajiban suami yang harus dikasi istri tidak boleh tidak, karena wajib. Nafkah itu bukan soal materi sama uang saja tapi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istri sama anak, baik itu kebutuhan lahir atau batin"[66]

[66]Wawancara Dengan Aldi, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 21 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Artinya; Nafkah dalam rumah tangga merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan tidak dapat diabaikan karena merupakan suatu kewajiban. Nafkah tidak hanya berkaitan dengan materi atau uang semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak, baik kebutuhan lahir maupun batin.

Terkait perawatan kecantikan, suami memiliki pandangan yang berbeda mengenai biaya perawatan kecantikan istri. Bagi suami, urusan kecantikan bukan merupakan kebutuhan mendesak yang wajib dibiayai. Namun, di sisi lain, suami tetap menginginkan istrinya terlihat terawat. Kondisi tersebut kemudian memunculkan aturan sepihak dari suami mengenai hal-hal yang boleh maupun tidak boleh diminta oleh istri.

sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan aldi (suami):

> "Saya tidak kukasi biayaya untuk perawatan kecantikan karena itu bukan kewajiban ku untuk kasi perawatan, yang ditanggung sumi hanya kasi uang sehari hari saja, nafkah itu uang belanja untuk kebutuhan rumahtangga, perawatan kecantikan termasuk keperluan pribadinya jadi itu tanggungannya sendiri di luar dari tanggung jawabku"[67]
>
> Artinya; Terkait perawatan kecantikan, suami memiliki pandangan yang berbeda mengenai biaya perawatan kecantikan istri. Bagi suami, perawatan kecantikan bukan merupakan kebutuhan mendesak yang wajib dibiayai oleh suami. Namun, di sisi lain, suami tetap menginginkan istrinya terlihat terawat. Kondisi tersebut kemudian memunculkan aturan sepihak dari suami mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh diminta oleh istri.

Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Yuli (istri)

> "Suamiku, kalau saya kasi tahu mengenai biaya kebutuhan untuk perawatan dia cuman bilang kesaya, nafkah yang kukasi itu untuk keperluan rumahtangga, kalau untuk perawatan itu katanya keperluan pribadiku dan itu bukan kewajibannya."[68]
>
> Artinya; Suami saya, ketika diberi tahu mengenai biaya kebutuhan perawatan, hanya mengatakan bahwa nafkah yang diberikan diperuntukkan bagi keperluan rumah tangga. Adapun biaya perawatan, menurutnya, merupakan kebutuhan pribadi saya dan bukan menjadi kewajibannya.

[67]Wawancara Dengan Aldi, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 21 Mei 2026

[68] Wawancara Dengan Yuli Yunita, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 15 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal ini kuatkan oleh hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan suci (ipar).

> "Kakakku dia pemikirannya mengenai perawatan itu bukan nafkah, perawatan itu keperluannya istrinya dan diluar dari tanggungannya, karena suda kutanya kalau mau istrimu terawatt kasi uang untuk perawatan, cuman dia bilang itu keperluan pribadinya."[69]
>
> Artinya; Kakak saya memiliki pandangan bahwa perawatan bukan termasuk bagian dari nafkah. Menurutnya, perawatan merupakan kebutuhan pribadi istri dan berada di luar tanggung jawabnya. Saya pernah menanyakan kepadanya, 'Jika ingin istri terlihat terawat, mengapa tidak memberikan biaya untuk perawatan?' Namun, ia hanya menjawab bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan pribadi istrinya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa faktor utama yang mengakibatkan suami menolak untuk memberikan perawatan kecantikan berasal dari pandangan bahwa kewajiban memberikan nafkah hanya berlaklu untuk kebutuhan dasar rumah tangga, sedangkan pengeluaran untuk perawatan kecantikan dianggap sebagai hal yang bersifat pribadi istri. Selain persoalan pemahaman mengenai batasan nafkah, faktor ekonomi juga menjadi alasan yang melatarbelakangi penolakan tersebut. Suami menempatkan kebutuhan rumah tangga sebagai prioritas utama dibandingkan kebutuhan perawatan kecantikan istri. Hal ini berkaitan dengan kondisi pekerjaan suami sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu.

Sebagaimana wawancara dengan aldi (suami):

> "Saya tidak mauka kasi istriku uang untuk perawatan meskipun ada uang lebih, dikarenakan saya mau simpan untuk tabungan keperluan mendesak lain yang lebih membutuhkan uang dan saya tidak kasi istriku untuk itu perawatan, karena menurutku perawatan itu bukan keperluan yang mendesak. Karena hasil panen tidak menentu bisa saja panen bulan ini berhasil tapi penen berikutnya gagal."[70]
>
> Artinya; Saya tidak memberikan uang kepada istri untuk keperluan perawatan meskipun memiliki kelebihan dana, karena saya memilih menyimpannya

[69] Wawancara Dengan Suciramadani, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 12 Mei 2026.

[70] Wawancara Dengan Aldi, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 21 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> sebagai tabungan untuk kebutuhan mendesak lain yang dianggap lebih memerlukan biaya. Saya juga tidak memberikan biaya untuk perawatan karena menurut saya perawatan bukan merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak. Selain itu, hasil panen tidak menentu panen pada bulan ini dapat berhasil, tetapi panen berikutnya belum tentu memberikan hasil yang sama.

Suami kembali menegaskan bahwa menurutnya perawatan kecantikan bukanlah kebutuhan utama dalam rumah tangga.

Adapun Aldi (suami) mengatakan:

> "Saya lebih ku utamakan itu keperluan sehari hari, jadi itu saya untuk kebutuhan rumah tangga ku kasi ji. Tapi kalau uang untuk perawatan kecantikan saya tidak kasi karena bukan kebutuhan utama."[71]
>
> Artinya; Saya lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari, sehingga uang yang saya berikan difokuskan untuk kebutuhan rumah tangga. Adapun biaya untuk perawatan kecantikan, saya tidak memberikannya karena menurut saya hal tersebut bukan merupakan kebutuhan utama.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh istri yang mengakui bahwa suaminya sering menggunakan alasan kondisi ekonomi dan hasil panen yang tidak menentu ketika ia meminta biaya perawatan.

Sebagaimana pernyataan Yuli (istri):

> "Kalau saya tanya suamiku mengenai biaya perawatan kecantikan, dia cuman bilang kesaya mauje muapa minta uang untuk perawatan sedangkan bisaji murawat dirimu biar tidak minta uang dari saya, mauko tidak makan itu perawatan mau mu makan,tidak mulihat itu hasil panen tidak menentu biasa jelek, harga padi juga tidak bagus."[72]
>
> Artinya; "Ketika saya menanyakan kepada suami mengenai biaya perawatan kecantikan, ia mengatakan bahwa saya masih bisa merawat diri tanpa harus meminta biaya darinya. Menurutnya, perawatan bukan merupakan kebutuhan utama karena kebutuhan makan lebih penting untuk dipenuhi. Selain itu, ia juga beralasan bahwa hasil panen tidak menentu dan harga padi sedang tidak baik, sehingga kondisi keuangan perlu diprioritaskan untuk kebutuhan yang dianggap lebih penting."

[71] Wawancara Dengan Aldi, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 21 Mei 2026.

[72] Wawancara Dengan Yuli Yunita, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 15 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi digunakan sebagai dasar utama suami untuk menolak memberikan biaya perawatan kecantikan, dengan alasan kebutuhan pokok rumah tangga harus lebih diprioritaskan dibandingkan kebutuhan yang dianggap bukan kebutuhan primer. Nafkah yang diberikan suami umumnya hanya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan dapur, dan kebutuhan sehari-hari keluarga, dengan jumlah sekitar Rp1.500.000 setiap bulan. Yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli bahan dapur untuk kebutuhan sehari hari, dan kebutuhan anak seperti beli susu, popok. Meskipun demikian, ditemukan fakta menarik dalam penelitian ini, yakni adanya tuntutan suami terhadap penampilan istri. Suami menginginkan istrinya tampil bersih, terawat, dan tidak menggunakan baju daster, serta menjaga penampilan sebagaimana perempuan lain yang menurutnya pintar dalam merawat diri, akan tetapi di sisi lain suami tidak memberikan dukungan finansial terhadap.

Sebagaimana pernyataan Aldi (suami):

> "Perawatan itu tidak penting tapi Saya mau istriku bersih, rapi, supaya bagus dilihat. Saya tidak suka kalau istriku maronto (tidak bersih) dan pakai daster terus saya mau istriku terlihat lebih terawat seperti sebelum menikah. Karena setelah menikah dan punya anak dia tidak pintar mi rawat dirinya."[73]
>
> Artinya; "Menurut saya, perawatan bukan kebutuhan yang penting, tetapi saya tetap ingin istri saya terlihat bersih, rapi, dan menarik untuk dilihat. Saya tidak suka jika istri saya terlihat kurang terawat dan hanya memakai daster terus-menerus. Saya ingin istri saya tetap terlihat terawat seperti sebelum menikah. Namun, setelah menikah dan memiliki anak, ia sudah jarang merawat dirinya seperti dulu.
>
> Aldi juga mengakui pernah membandingkan istrinya dengan perempuan lan, Adapun Aldi (suami) mengatakan.

[73] Wawancara Dengan Aldi, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 21 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Perna itu saya tanya istriku lihat itu sepupumu bagus dilihat apa bersih ii macca (pintar) jagai alena (merawat dirinya)."[74]
>
> Artinya; Saya pernah menyampaikan kepada istri saya, 'Lihatlah sepupumu, ia tampak bersih, rapi, dan mampu merawat dirinya dengan baik.

Perkataan Aldi dibenarkan oleh Yuli yang merasa sering di bandingkan dan dituntut untuk tampil terawat namun tidak diberikan dukungan biaya untuk memenuhi tuntutan tersebut. Adapun Yuli (istri) mengatakan.

> "Dia mau kalau saya kelihatan seperti orang yang terawatt tapi tidak dikasi ka biaya untuk itu kadang dia banding-bandingkan saya sama iparku dan sepupuku sendiri."[75]
>
> Artinya; Suami menginginkan istrinya terlihat terawat, namun tidak mendukungnya melalui pemberian biaya perawatan. Selain itu, suami terkadang membandingkan kondisi istri dengan anggota keluarga lain, seperti ipar dan sepupu.

Yuli juga menyatakan:

> "Nasuruka mapaccing (bersih) baru tidak nakasika uang, nalarang ka minta biaya untuk perawatan kecantikan, mau kalau bersih ka pada tauuwe (seperti orang) baru tidak nakasiki uang."[76]
>
> Artinya; Suami saya menginginkan saya terlihat bersih dan terawat, tetapi tidak memberikan biaya untuk itu. Ia juga melarang saya meminta biaya perawatan kecantikan. Sedangkan Ia ingin saya terlihat rapi dan terawat seperti orang lain, tetapi tidak memberikan dukungan biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh suci (ipar):

> "Pernah juga cerita sama saya kalau dia disuru terawatt seperti saya ada juga sepupunya karena itu sepupunya selalu bersih, bahkan dimarahi kasian sama suaminya karena majamuta na lihat istrinya (tidak bersih) istilahnya orang sekarang kusam."[77]

[74]Wawancara Dengan Aldi, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 21 Mei 2026.

[75] Wawancara Dengan Yuli Yunita, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 15 Mei 2026.

[76]Wawancara Dengan Yuli Yunita, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 15 Mei 2026.

[77]Wawancara Dengan Suciramadani, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 12 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Artinya; Ia pernah bercerita kepada saya bahwa suaminya meminta dirinya untuk lebih merawat diri seperti saya atau seperti sepupunya yang selalu terlihat bersih dan rapi. Bahkan, ia pernah dimarahi oleh suaminya karena penampilannya dianggap kurang terawat atau terlihat kusam."

Menurut Yuli, perawatan diri bukan sekadar upaya untuk menjaga penampilan fisik, melainkan sebuah kebutuhan dalam menjalankan perannya sebagai seorang istri. Hal ini didasari oleh keinginan suami agar dirinya senantiasa terlihat bersih dan terawat.

Sebagaimana pernyataan Yuli (istri):

> "Perawatan itu penting bagi saya karena termasuk dari kebutuhanku. Apalagi suamiku mau kalau saya terlihat bersih, terawat, tapi suamiku tidak dia kasi ka biaya untuk perawatan. Itu saya kalau suami mau istrinya terawat, suami juga harus membantu memenuhi kebutuhanku bukan hanya sekedar mau kalau terawatt istrinya tapi tidak dia kasika uang, jadi itu saya perawatan kecantikan penting sekali."[78]
>
> Artinya; Menurut saya, perawatan merupakan hal yang penting karena termasuk bagian dari kebutuhan saya. Terlebih lagi, suami saya menginginkan saya terlihat bersih dan terawat, tetapi tidak memberikan biaya untuk kebutuhan tersebut. Menurut saya, jika suami menghendaki istrinya tampil terawat, maka suami juga seharusnya ikut membantu memenuhi kebutuhan itu, bukan hanya menginginkan istrinya terlihat terawat tanpa memberikan dukungan biaya. Oleh karena itu, bagi saya, perawatan kecantikan merupakan kebutuhan yang penting.

Pandangan yang sejalan juga disampaiakn oleh Suci yang menilai bahwa perawatan memiliki arti penting bagi perempuan, khususnya perempuan yang sudah menikah, dan menurutnya dukungan suami diperlukan apabila suami menginginkan istrinya tampil bersih dan terawat.

Sebagaimana pernyataan Suci (ipar):

> "Perawatan itu penting untuk perempuan yang sudah menikah, supaya tetap bersih, terawat, dan percaya diri. Tapi suami juga harus mendukung kalau mau istrinya terlihat bagus dan terawat, apalagi perawatan termasuk kebutuhan semua perempua sebenarnya, biar yang suda menikah dan belum menikah,

[78]Wawancara Dengan Yuli Yunita, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 15 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> apalagi kita perempuan yang suda menikah pasti di perlukan perawatan dan itu bagian dari tanggung jawab suami."[79]
>
> Artinya; "Perawatan merupakan hal yang penting bagi perempuan yang telah menikah agar tetap terlihat bersih, terawat, dan memiliki rasa percaya diri. Namun, suami juga perlu memberikan dukungan apabila menginginkan istrinya tampil baik dan terawat. Pada dasarnya, perawatan merupakan kebutuhan bagi setiap perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Terlebih bagi perempuan yang telah menikah, perawatan dianggap sebagai kebutuhan yang perlu diperhatikan dan menjadi bagian dari tanggung jawab suami

Dari pernyataan Aldi, Yuli, Suci, dapat diketahui bahwa alasan utama suami menolak pemberian nafkah perawatan kecantikan karena suami memandang perawatan sebagai kebutuhan pribadi istri yang tidak termasuk dalam kewajiban nafkah rumah tangga. Menurut suami, nafkah yang wajib dipenuhi ialah kebutuhan pokok seperti makanan, kebutuhan anak, pakaian, serta keperluan sehari-hari dalam rumah tangga, sedangkan biaya perawatan kecantikan diposisikan sebagai kebutuhan di luar tanggung jawabnya. Pemahaman tersebut kemudian menjadi dasar suami untuk tidak memenuhi permintaan istri terkait biaya perawatan.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan yang memperkuat penolakan tersebut. Suami lebih memilih memprioritaskan kebutuhan rumah tangga karena kondisi penghasilannya sebagai petani yang tidak menentu. Baginya, kebutuhan sehari-hari, susu anak, kebutuhan rumah, serta pengeluaran pokok jauh lebih penting dibandingkan biaya perawatan kecantikan. Karena itu, perawatan kecantikan dipandang bukan sebagai kebutuhan utama yang harus didahulukan.

Ditemukan adanya kontradiksi dalam praktik rumah tangga informan. Di satu sisi, suami tidak menganggap perawatan sebagai bagian dari nafkah, tetapi di sisi lain suami memiliki tuntutan terhadap penampilan istrinya. Suami menginginkan istrinya

[79]"Wawancara Dengan Suciramadani, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 12 Mei 2026.,."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tampil bersih, terawat, tidak menggunakan daster, bahkan membandingkan istrinya dengan perempuan lain yang dianggap lebih pandai menjaga diri. Kondisi tersebut menimbulkan perasaan sakit hati, berkecil hati, dan kurang percaya diri pada istri karena ia merasa dituntut memenuhi keinginan suami tanpa adanya dukungan biaya untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Ditinjau dari perspektif *maqashid Al-syariah*, alasan penolakan suami dapat dipahami melalui aspek *hifẓ al-māl*, yakni upaya menjaga stabilitas ekonomi keluarga dengan mendahulukan kebutuhan pokok rumah tangga. Akan tetapi, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan penjagaan harta, melainkan juga menyentuh aspek *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-nasl.* Tuntutan agar istri menjaga kebersihan, penampilan, dan merawat diri berkaitan dengan upaya menjaga diri serta martabat individu. Sementara konflik, pertengkaran, dan rasa tidak dihargai yang muncul akibat penolakan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dengan penjagaan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, pemenuhan nafkah dalam rumah tangga tidak cukup dipahami hanya sebatas kebutuhan material, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemaslahatan relasi suami istri serta kesejahteraan psikologis dalam keluarga.

B. Dampak Setelah Penolakan Terhadap Pemenuhan Perawatan Kecantikan Istri Sebagai Bagian Dari Tanggung Jawab Suami.

Studi kasus dalam penelitian di Kecamatan Wattang Sawitto, ditemukan bahwa penolakan suami terhadap pemenuhan kebutuhan perawatan kecantikan istri tidak hanya berhenti pada persoalan perbedaan pemahaman mengenai batasan nafkah, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Permasalahan tersebut meliputi timbulnya konflik antara suami dan istri, perasaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak dihargai pada diri istri, menurunnya rasa percaya diri, hingga munculnya upaya istri mencari jalan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu permasalahan yang muncul setelah penolakan tersebut ialah terjadinya pertengkaran dan ketegangan dalam rumah tangga. Penolakan yang dilakukan suami terhadap permintaan biaya perawatan menyebabkan adanya perbedaan pandangan yang berulang kali memicu adu mulut antara pasangan.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penuluis dengan Yuli:

> "Jujur saja dek nah itu suamiku sering sekali marah marah karena itu saya madaster terus jaka tapi saya ku *sabbarakang* (saya sabarkan) saja apa mau mi di apa tidak ada uang"[80]
>
> Artinya; Sejujurnya, Dek, suami saya sering marah karena saya memakai pakaian yang sudah lama dan sederhana. Namun, saya hanya berusaha bersabar karena keadaan ekonomi kami terbatas dan tidak ada uang untuk membeli yang baru.

Yuli kembali menjelaskan bahwa persoalan tersebut kerap menjadi bahan pertengkaran karena ia merasa dituntut mengikuti keinginan suami tetapi tidak diberikan dukungan biaya.

> "pernah itu dia marah-marah gara-gara saya ajak bicara kalau tidak sibuk suamiku, saya tanyami mauka minta uang mauka beli baju sama keperluan perawata, karena dia larang ka pake daster diasuruka *mapaccin*g (bersih) sedangkan uang yang dikasika tidak cukup kalau mauka turuti maunya

Keterangan tersebut diperkuat oleh Suci (ipar) yang mengaku sering menyaksikan dan mendengar pertengkaran pasangan tersebut ketika masih tinggal serumah.

> "Biasa saya dengar bertengkar waktuku masi satu rumah toh sering saya dengar mereka kaya baku adu mulut karena ini iparku dia tanya suaminya mau minta uang untuk perawatan tapi tidak mau suaminya kasi."[81]

[80]Wawancara Dengan Yuli Yunita, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 15 Mei 2026.

[81]Wawancara Dengan Suciramadani, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 12 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Artinya; Biasanya saya sering mendengar mereka bertengkar ketika masih tinggal serumah. Saya beberapa kali mendengar mereka saling beradu argumen karena ipar saya meminta uang kepada suaminya untuk biaya perawatan, tetapi suaminya tidak bersedia memberikannya.

Dari pernyataan Yuli dan Suci dapat diketahui bahwa penolakan terhadap nafkah perawatan kecantikan memunculkan konflik dalam rumah tangga karena adanya perbedaan harapan antara suami dan istri. Istri berusaha memenuhi tuntutan suami untuk tampil bersih dan terawat, namun pada saat yang sama ia merasa kesulitan memenuhi tuntutan tersebut karena tidak memperoleh dukungan biaya dari suami.

Selain menimbulkan konflik, penolakan tersebut juga memunculkan dampak psikologis pada istri berupa rasa sakit hati, berkecil hati, dan menurunnya rasa percaya diri. Hal ini terjadi karena istri merasa dirinya dituntut untuk memenuhi standar tertentu tetapi tidak diberikan sarana untuk melakukannya.

Sebagaimana wawancara dengan Yuli (istri):

> "Jadi saya kadang kaya tidak di hargai karena saya harus seperti orang lain, kadang saya berkecil hati karena itu na suruka *mapaccing* (bersih) baru tidak dikasiki uang. Biasak juga kaya tidak percaya dirima juga, biasa saya berpikir sesuami kah sama maunya suamiku atau tidak."[82]
>
> Artinya; Saya terkadang merasa kurang dihargai karena dituntut untuk tampil seperti orang lain. Saya juga sering merasa kecil hati karena suami meminta saya untuk selalu bersih dan terawat, tetapi tidak memberikan dukungan berupa biaya untuk itu. Selain itu, saya terkadang merasa kurang percaya diri dan sering mempertanyakan apakah saya sudah sesuai dengan harapan suami atau belum."

Yuli juga mengungkapkan bahwa ia merasa sakit hati ketika dibandingkan dengan perempuan lain.

[82]Wawancara Dengan Yuli Yunita, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 15 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Kadang saya sakit hati karena dia bandingkan saya sama orang lain,dia mau kalau saya kelihatan seperti orang yang terawatt tapi dia tidak kasi ka biaya untuk itu kadang dia banding bandingkan saya sama ipar dan sepupuku."[83]
>
> Artinya; Kadang saya merasa tersinggung dan sakit hati karena suami sering membandingkan saya dengan orang lain. Suami menginginkan saya terlihat bersih dan terawat, namun tidak memberikan dukungan biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, saya juga beberapa kali dibandingkan dengan ipar dan sepupu saya.

Keterangan tersebut diperkuat oleh suci yang menyatakan bahwa istri pernah menangis dan bercerita kepadanya mengenai perlakuan suaminya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penolakan terhadap pemenuhan biaya perawatan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kondisi emosional istri. Tuntutan untuk tampil sesuai keinginan suami tanpa dukungan biaya menimbulkan rasa tidak dihargai, tekanan psikologis, dan menurunnya kepercayaan diri pada diri istri.

Penulis juga menemukan terdapat permasalahan lain yang muncul dikarenakan terbatasnya akses istri terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga. Dalam rumah tangga Aldi dan Yuli, keuangan lebih banyak dikelola oleh suami sehingga istri harus meminta terlebih dahulu apabila ingin membeli suatu kebutuhan. Sebagaimana wawancara penulis dengan Yuli (istri):

> "Bahkan bukan saya yang pengang uang dan saya itu kalau sudah maumi hari pasar kutanyami apa yang kurang di rumah nanti kalau suda kutanya nakasima uang untuk ke pasar, jadi saya itu setiap mau ada ku beli saya tanya suamiku,"[84]
>
> Artinya; Bahkan, bukan saya yang memegang uang dalam rumah tangga. Biasanya, ketika hari pasar tiba, saya terlebih dahulu menanyakan kebutuhan yang kurang di rumah. Setelah itu, suami baru memberikan uang untuk berbelanja ke pasar. Karena itu, setiap kali saya ingin membeli sesuatu, saya harus terlebih dahulu meminta izin atau menanyakannya kepada suami.

[83]Wawancara Dengan Yuli Yunita, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 15 Mei 2026.

[84]Wawancara Dengan Yuli Yunita, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 15 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal tersebut dibenarkan oleh Suci (ipar) yang menyatakan:

> "Itu ipar ku bukan kasian dia pegang uang tidak seperti saya, karena saya suamiku dia kasi semua ka uangnya, jadi dia kalau ada mau dia beli harus lapor dulu sama suaminya, kalau ada uang di kasi baru pergi pasar kalau tidak ada tidak pergi."[85]
>
> Artinya; Ipar saya tidak memegang uang dalam rumah tangganya, berbeda dengan saya yang diberi kepercayaan oleh suami untuk mengelola uang. Oleh karena itu, setiap kali ipar saya ingin membeli sesuatu, ia harus terlebih dahulu meminta atau melapor kepada suaminya. Jika diberikan uang, maka ia dapat pergi ke pasar, tetapi jika tidak diberikan, maka ia tidak pergi berbelanja."

Kondisi tersebut kemudian mendorong Yuli untuk mencari penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Yuli:

> "Karena suamiku tidak dia kasika biaya perawatan kecantikan, saya buka usaha kecil-kecilan seperti jual pop es, makanan anak-anak, pernah ka juga kerja di orang, kalau musim panen lagi seperti sekarang ku jemurkan padinya orang, nanti hasil dari itu semua kupake mi untuk keperluanku."[86]
>
> Artinya; "Karena suami tidak memberikan biaya untuk perawatan kecantikan, saya berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan membuka usaha kecil-kecilan, seperti menjual es dan makanan ringan anak-anak. Saya juga pernah bekerja pada orang lain. Selain itu, ketika musim panen seperti sekarang, saya bekerja membantu menjemur padi milik orang lain. Hasil dari berbagai pekerjaan tersebut kemudian saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya.

Keterangan tersebut diperkuat oleh suci:

> *"*Jadi itu saya iparku supaya bisa napenuhi kemauannya suaminya kasian dia menjul, kaya makanan anak ana, es, perna juga kayanya itu kerja di orang, itu saja menjual kupinjamkan uang."[87]
>
> Artinya; Untuk memenuhi harapan suaminya, ipar saya berusaha mencari penghasilan sendiri. Ia berjualan makanan anak-anak, es, dan juga pernah

[85]"Wawancara Dengan Suciramadani, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 12 Mei 2026.,."

[86]"Wawancara Dengan Yuli Yunita, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 15 Mei 2026."

[87]"Wawancara Dengan Suciramadani, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 12 Mei 2026.,."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> bekerja pada orang lain. Untuk mendukung usaha kecil yang dijalankannya, saya bahkan pernah meminjamkan uang kepadanya.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keterbatasan akses terhadap keuangan rumah tangga mendorong istri untuk mencari penghasilan tambahan melalui bekerja, berjualan, untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan perawatan.

Ditinjau dari perspektif *mubadalah*, persoalan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan relasi antara hak dan kewajiban suami istri. *Mubadalah* menekankan prinsip kesalingan (*mubādalah*) dalam hubungan rumah tangga, dimana hak satu pihak berbanding lurus dengan kewajiban pihak lainnya. Dalam konteks penelitian ini, suami menghendaki istrinya tampil bersih, terawat, dan sesuai dengan standar yang diinginkannya, tetapi pada saat yang sama suami menolak memenuhi kebutuhan yang menurut istri diperlukan untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Prinsip *mubadalah* memandang bahwa relasi rumah tangga tidak seharusnya dibangun di atas tuntutan sepihak. Ketika suami menginginkan istrinya menjaga kebersihan, penampilan, dan perawatan diri demi kenyamanan bersama, maka terdapat tanggung jawab pembagian peran yang perlu dipertimbangkan secara timbal balik. Sebaliknya, istri juga memiliki kewajiban menjaga diri dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, hubungan suami istri idealnya dibangun di atas asas saling memahami, saling mendukung, dan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Selain itu, *mubadalah* juga menekankan pentingnya *Mu'Āsyarah Bi Al-Ma'Rūf* atau relasi yang dibangun atas dasar perlakuan baik di antara pasangan. Data lapangan menunjukkan bahwa persoalan nafkah perawatan memunculkan pertengkaran, rasa tidak dihargai, dan tekanan emosional pada istri. Hal ini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai nafkah tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas komunikasi, kesalingan, dan pola relasi dalam rumah tangga.

Demikian permasalahan yang muncul setelah penolakan terhadap pemenuhan kebutuhan perawatan kecantikan istri tidak hanya berupa konflik rumah tangga semata, tetapi juga menyangkut dampak psikologis, akses terhadap pengelolaan keuangan, serta persoalan kesalingan dalam hubungan suami istri. Dalam perspektif *mubadalah*, relasi rumah tangga yang harmonis memerlukan adanya keseimbangan antara tuntutan, tanggung jawab, dan dukungan yang diberikan oleh masing-masing pasangan.

C. Perspektif *Gender* Terhadap Penolakan Suami Atas Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Kecantikan Istri Di Kecamatan Wattang Sawitto

Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Wattang sawitto, ditemukan bahwa penolakan suami terhadap pemenuhan kebutuhan perawatan kecantikan istri tidak sepenuhnya didasarkan pada ketidakmampuan ekonomi, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi pemahaman mengenai konsep nafkah, prioritas kebutuhan rumah tangga, serta cara pandang terhadap peran perempuan dalam keluarga. sebagian besar suami memahami nafkah hanya terbatas pada kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anak, dan kesehatan. sementara itu, kebutuhan perawatan kecantikan dipandang sebagai kebutuhan tambahan, kebutuhan pribadi istri, bahkan dianggap sebagai bentuk pemborosan yang tidak wajib dipenuhi.

Perspektif *gender*, pandangan ini terbentuk dari kebiasaan masyarakat yang mengatur peran perempuan di rumah. *gender* membedakan antara ciri fisik yang sudah ada sejak lahir, dengan pembagian tugas yang diciptakan oleh budaya di sekitar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kita. Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan dalam hal ini bisa terjadi dan terlihat dalam bentuk posisi yang dianggap kurang penting, disingkirkan dari perhatian utama, penilaian yang selalu sama, beban kerja yang berat, dan tekanan sosial terhadap perempuan. berdasarkan penelitian ini, ketika suami menolak memberi nafkah untuk kecantikan atau perawatan diri, itu adalah wujud dari posisi yang dianggap kurang penting.[88]Alasannya, kebutuhan istri dianggap tidak bernilai atau tidak dianggap sebagai kebutuhan seluruh keluarga.

Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan, istri menyatakan bahwa perawatan kecantikan bukan sekadar aktivitas mempercantik diri, tetapi berkaitan dengan kesehatan tubuh, rasa percaya diri, kenyamanan psikologis, serta usaha menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Namun, kebutuhan tersebut kerap dianggap kurang penting dibanding kebutuhan lain karena adanya asumsi bahwa perempuan harus mampu mengurus kebutuhan dirinya sendiri. pola pikir ini menunjukkan adanya bias *gender* yang memisahkan kebutuhan perempuan dari tanggung jawab bersama dalam rumah tangga.

Kondisi tersebut dalam analisi *gender* dapat dipahami sebagai bentuk marginalisasi kebutuhan Perempuan. Mansour Fakih menjelaskan bahwa marginalisasi sering terjadi ketika kebutuhan perempuan dianggap bukan prioritas sehingga perempuan terdorong untuk menanggung sendiri beban ekonomi maupun psikologis yang sebenarnya dapat dibagi secara kolektif dalam rumah tangga[89]

[88]Dede Al Mustaqim, "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syari'ah," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2024): 32.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akibatnya, perempuan mengalami posisi yang kurang setara dalam menentukan standar kesejahteraan keluarga.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syariah*, tujuan utama syariat islam adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kemudaratan (*dar' al-mafāsid*). imam al-syatibi menjelaskan bahwa syariat hadir untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).[90]

apabila dianalisis melalui kerangka *maqāṣid syariah*, kebutuhan perawatan kecantikan istri dapat dikaitkan dengan pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). perawatan diri yang dilakukan istri tidak selalu berorientasi pada kemewahan, melainkan seringkali berkaitan dengan kesehatan tubuh, kebersihan diri, kestabilan psikologis, dan keharmonisan hubungan perkawinan. ketika seorang istri mengalami penurunan rasa percaya diri, tekanan emosional, atau ketidaknyamanan dalam relasi rumah tangga akibat kebutuhan dirinya diabaikan, maka kondisi tersebut berpotensi menghadirkan mafsadah dalam kehidupan keluarga.

hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian istri memandang perawatan diri sebagai bentuk usaha menjaga penampilan di hadapan pasangan dan merawat kualitas hubungan suami istri. dalam kerangka *maqāṣid al-syariah*, menjaga keharmonisan rumah tangga termasuk bagian dari perlindungan terhadap institusi keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). oleh sebab itu, apabila penolakan suami dilakukan secara mutlak tanpa mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, kemampuan ekonomi, dan

[90]Moh. Afandi, "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 40–53.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dampaknya terhadap relasi perkawinan, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan kemaslahatan yang dikehendaki syariat.[91]

Akan tetapi, analisis *maqāṣid al-syariah* juga tidak menempatkan seluruh bentuk perawatan kecantikan sebagai kewajiban mutlak yang harus dipenuhi tanpa batas. prinsip kemaslahatan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga, prinsip keseimbangan (*tawāzun*), serta skala prioritas kebutuhan rumah tangga. dengan demikian, ukuran yang digunakan bukan semata-mata apakah perawatan kecantikan itu penting atau tidak, melainkan apakah kebutuhan tersebut memberikan manfaat nyata bagi kesehatan, kesejahteraan psikologis, dan keharmonisan keluarga.

Tujuan utama *Maqashid Syariah* dikenal dengan *Maqashid Khamsah*, yaitu lima tujuan pokok yang menjadi dasar hukum Islam. Kelima tujuan ini adalah: *Hifdz ad-Din (*Menjaga agama*), Hifdz an-Nafs (*Menjaga Jiwa*), Hifdz al-Aql (*Menjaga Akal*), Hifdz an-Nasl (*Menjaga keturunan) *Hifdz al-Mal* (Menjaga Harta).

1. *Hifz Al-Din* (Memelihara Agama)

Dalam konsep *Maqashid Syariah*, menjaga agama tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti salat dan puasa, tetapi juga mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sesuai ajaran Islam. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling membantu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu bentuk tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah kepada istri sesuai kemampuan dan kebutuhan yang wajar.

Kebutuhan perawatan kecantikan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai salah satu kebutuhan yang mendukung istri dalam menjaga kebersihan, kerapian, dan

[91]Fatimah Azzahra Pardiani and Muhsan Syarafuddin, "Multi Peran Perempuan Generasi Sandwich Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 7 Nomor 2,* (2026): 92.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penampilan dirinya. Islam sendiri menganjurkan kebersihan dan kerapian sebagai bagian dari nilai keagamaan. Ketika suami memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut, maka hal itu dapat membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara suami dan istri.

Sebaliknya, apabila suami menolak memenuhi kebutuhan tersebut tanpa alasan yang jelas, sementara istri menganggapnya penting untuk menjaga dirinya dan keharmonisan rumah tangga, maka dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, dari perspektif *Hifz al-Din,* pemenuhan kebutuhan yang mendukung keharmonisan rumah tangga dapat dipandang sebagai upaya menjaga tujuan pernikahan yang dianjurkan dalam Islam.

Penolakan nafkah perawatan kecantikan perlu dilihat apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Jika perawatan tersebut mendukung keharmonisan keluarga, maka pemenuhannya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga tujuan agama dalam perkawinan.

2. *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Hifz al-Nasl berarti menjaga keturunan dan keberlangsungan keluarga. Dalam Islam, menjaga keturunan tidak hanya dimaknai sebagai melahirkan anak, tetapi juga menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan penuh kasih sayang.

Hubungan yang harmonis antara suami dan istri merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga yang baik. Salah satu faktor yang dapat mendukung keharmonisan tersebut adalah perhatian terhadap kebutuhan masing-masing pasangan, termasuk kebutuhan istri untuk merawat dirinya. Bagi sebagian perempuan, perawatan diri bukan sekadar untuk mempercantik penampilan, tetapi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

juga untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan rasa percaya diri dalam menjalankan perannya sebagai istri.

Ketika kebutuhan tersebut diabaikan atau ditolak secara terus-menerus, dapat muncul konflik dalam rumah tangga yang berpotensi mengganggu hubungan suami istri. Ketika hubungan menjadi tidak harmonis, maka tujuan membangun keluarga yang sehat dan sejahtera juga dapat terhambat. Dalam *Hifz al-Nasl*, pemenuhan nafkah perawatan kecantikan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap terciptanya keluarga yang harmonis. Keharmonisan tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan keluarga dan menciptakan lingkungan yang baik bagi keturunan.

3. *Hifz al-Mal* (Memelihara Harta)

Hifz al-Mal berarti menjaga dan mengelola harta secara baik agar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam rumah tangga, harta yang dimiliki suami harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan ekonomi yang ada. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa salah satu alasan suami menolak memberikan nafkah perawatan kecantikan adalah karena kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Dari sudut pandang *Hifz al-Mal*, alasan tersebut dapat dipahami apabila kebutuhan pokok keluarga seperti makanan, pendidikan anak, kesehatan, dan tempat tinggal masih menjadi prioritas utama.

Hifz al-Mal tidak hanya mengajarkan penghematan, tetapi juga mengajarkan penggunaan harta secara proporsional dan adil. Jika kondisi ekonomi keluarga memungkinkan dan kebutuhan perawatan tersebut masih tergolong wajar, maka suami seharusnya mempertimbangkan pemenuhannya sebagai bagian dari kebutuhan istri. Karena itu, penilaian terhadap nafkah perawatan kecantikan tidak dapat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disamaratakan. Setiap keluarga memiliki kondisi ekonomi yang berbeda sehingga pemenuhannya harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan nyata istri. Penolakan suami karena alasan ekonomi dapat dibenarkan apabila memang kondisi keuangan keluarga tidak memungkinkan. Namun apabila kondisi ekonomi cukup memadai, sementara kebutuhan istri tetap diabaikan, maka hal tersebut kurang sejalan dengan prinsip *Hifz al-Mal* yang menekankan pemanfaatan harta untuk kemaslahatan keluarga.

4. *Hifz al-'Aql* (Memelihara Akal dan Kesehatan Psikologis)

Hifz al-'Aql bertujuan menjaga akal manusia agar tetap sehat, baik secara intelektual maupun psikologis. Dalam konteks keluarga, tujuan ini berkaitan dengan terciptanya ketenangan, kenyamanan, dan kesejahteraan mental bagi setiap anggota keluarga. Bagi sebagian perempuan, perawatan kecantikan memiliki hubungan dengan rasa percaya diri, kenyamanan diri, dan penghargaan terhadap dirinya sebagai seorang istri. Ketika kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, istri cenderung merasa lebih dihargai dan diperhatikan oleh suaminya. Sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut selalu ditolak tanpa adanya komunikasi dan pemahaman yang baik, dapat menimbulkan perasaan kecewa, rendah diri, atau merasa tidak diperhatikan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan psikologis istri dan pada akhirnya berdampak pada hubungan rumah tangga secara keseluruhan.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kesejahteraan psikologis merupakan bagian dari kemaslahatan yang perlu dijaga. Oleh karena itu, kebutuhan yang dapat mendukung ketenangan dan kenyamanan psikologis anggota keluarga juga layak mendapatkan perhatian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penolakan nafkah perawatan kecantikan dapat memengaruhi kondisi psikologis istri apabila kebutuhan tersebut dianggap penting bagi dirinya. Oleh karena itu, dari perspektif *Hifz al-'Aql*, suami dan istri perlu membangun komunikasi yang baik agar kebutuhan tersebut dapat dipahami dan dipertimbangkan sesuai kondisi keluarga.

Berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*, nafkah perawatan kecantikan istri tidak hanya berkaitan dengan aspek penampilan, tetapi juga menyangkut kemaslahatan keluarga. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat berkontribusi pada terjaganya agama *(Hifz al-Din)* melalui keharmonisan rumah tangga, terpeliharanya keturunan *(Hifz al-Nasl*) melalui hubungan keluarga yang baik, terjaganya harta *(Hifz al-Mal)* melalui penggunaan nafkah secara proporsional, serta terpeliharanya kondisi psikologis istri *(Hifz al-'Aql)* melalui rasa nyaman dan percaya diri. Dengan demikian, penolakan suami terhadap nafkah perawatan kecantikan perlu dilihat tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari manfaat dan kemaslahatan yang dapat diwujudkan bagi kehidupan rumah tangga.

Perspektif teori *mubādalah* yang dikembangkan oleh faqihuddin abdul kodir, relasi suami istri dibangun atas prinsip kesalingan (*mutuality*), kerja sama, dan keadilan timbal balik.[92] konsep *mubādalah* menegaskan bahwa setiap ajaran islam yang berbicara mengenai kebaikan, kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab dalam keluarga harus dipahami berlaku secara resiprokal bagi laki-laki dan perempuan.

[92]Fawaz Dzulqifly, "Nafkah Ramah Gender Prespektif Qira'ah Mubadalah" *skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, 2024): 49.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jika prinsip *mubādalah* diterapkan dalam kasus ini, maka kebutuhan perawatan diri tidak boleh dipahami hanya sebagai urusan sepihak milik istri. sebagaimana istri diharapkan menjaga penampilan, kesehatan, dan kenyamanan bagi pasangan, maka suami juga memiliki tanggung jawab moral untuk memperhatikan kebutuhan istri yang mendukung kualitas hubungan perkawinan.[93] prinsip kesalingan ini menghendaki adanya dialog, musyawarah, dan empati dalam menentukan kebutuhan rumah tangga, bukan keputusan sepihak yang hanya berangkat dari sudut pandang laki-laki.[94]

penolakan suami yang dilakukan tanpa komunikasi dan tanpa mempertimbangkan pengalaman subjektif istri menunjukkan relasi yang belum sepenuhnya berbasis kesalingan. sebaliknya, keluarga yang membicarakan kebutuhan perawatan diri melalui musyawarah dan mempertimbangkan kondisi ekonomi bersama menunjukkan praktik relasi *mubādalah* yang lebih legaliter dan adil.

dalam perspektif *gender*, kebutuhan perawatan kecantikan tidak semata-mata berbicara tentang kosmetik atau penampilan fisik, melainkan menyangkut pengakuan terhadap hak perempuan untuk merasa sehat, nyaman, dihargai, dan memiliki kesejahteraan psikologis di dalam rumah tangga. oleh karena itu, penolakan terhadap pemenuhan kebutuhan perawatan kecantikan istri tidak dapat dinilai hanya dari aspek hukum normatif nafkah, tetapi juga perlu dianalisis melalui konteks relasi *gender,* tujuan kemaslahatan syariat, dan prinsip kesalingan dalam kehidupan keluarga.

[93]wanuddin Agus Hermanto, Habib Ismail,"Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 4 (2022): 43–56.

[94]Dede Al Mustaqim, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah Kesejahteraan Ekonomi Keluarga," *Jurnal Sipakalebbi Vol.8 /No.1 /2024* 8, no. 1 (2024): 11–28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Demikian praktik penolakan suami terhadap pemenuhan kebutuhan perawatan kecantikan istri di Kecamatan Wattang Sawitto memperlihatkan adanya tarik menarik antara pemahaman nafkah yang bersifat tekstual dengan kebutuhan relasi rumah tangga yang lebih kontekstual. perspektif gender, *maqāṣid al-syariah*, dan *mubādalah* menunjukkan bahwa kebutuhan perempuan dalam rumah tangga perlu dipahami secara lebih komprehensif, tidak hanya sebagai kebutuhan individual, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat, harmonis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penolakan suami atas nafkah perawatan kecantikan istri di Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penolakan suami terhadap nafkah perawatan kecantikan istri di Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh pemahaman suami yang membatasi nafkah hanya pada kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Faktor ekonomi keluarga yang tidak menentu, meskipun mempunyai penghasilan lebih namun suami lebih memilih untuk menjimpan untuk keperluan mendesak laiannya yang menyebabkan perawatan kecantikan dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perawatan kecantikan termasuk ḥājiyyāt dan taḥsīniyyāt yang pemenuhannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, kebiasaan masyarakat, serta kemaslahatan keluarga.
2. Penolakan tersebut menimbulkan dampak dalam rumah tangga, seperti konflik suami istri, tekanan psikologis, dan kemandirian istri dalam memenuhi kebutuhan perawatan dirinya. Berdasarkan teori mubādalah, kondisi ini menunjukkan belum terwujudnya prinsip kesalingan, kerja sama, dan musyawarah dalam hubungan suami istri.
3. Analisis gender menunjukkan masih kuatnya konstruksi patriarki yang menempatkan perawatan diri sebagai tanggung jawab istri, meskipun suami

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tetap menginginkan istri berpenampilan menarik. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan peran dan beban dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahsan, dan kesimpulan di atas dan demi kebermanfaatan penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemangku kepentingan di kecamatan wattang sawitto, kabupaten pinrang, agar memberikan edukasi mengenai konsep nafkah dalam islam yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan pokok, tetapi juga mencakup kebutuhan istri sesuai kemampuan suami dan kondisi sosial masyarakat.
2. Diharapkan kepada pasangan suami istri agar lebih mengedepankan musyawarah dan komunikasi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan perawatan istri, sesuai prinsip mubādalah yang menekankan kesalingan dan kerja sama.
3. Diharapkan adanya peningkatan kesadaran gender dalam rumah tangga agar tercipta pembagian peran yang lebih adil dan tidak bersifat patriarki, sehingga keharmonisan keluarga dapat terjaga. penulis merekomendasikan adanya penelitian lanjutan terkait nafkah non-materi dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, mubādalah, dan gender di masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Moh. "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021).

Afifah, Dewi Nuril, Danik Firdania, Asyifa Ridha Septiana, and Renny Oktafia. "Maqashid Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1, no. 4 (2024).

Agus Hermanto, Habib Ismail, wanuddin. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 4 (2022).

Agus, M, Islamul Haq, and Agus Muchsin. "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif Dan Keadilan Relasional." *Jurnal Hukum Keluarga* 18 (2026).

Ahmad Nawir, Suarning, Aris, Sudirman L, Islamul Haq. "Comparative Analysis of The Family Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia in The Context of Unregistered Marriage : Maqashid Al- Syari ' Ah Perspective." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 6, no. 4 (2024).

Ainul Yaqin, Binti. "Kebutuhan Kosmetik Sebagai Pemicu Konflik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023.

Al-Shatibi, Imam Abu Ishaq. "Juz 2 Kitab Al Muwafaqat.Pdf," n.d.

Alfaizi, Muchammad Qosim. "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam Muchammad Qosim Alfaizi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022).

Alfarisi, Achmad Hasan. "RelevansiMaqasid Al-Syariah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal LexIslamica Islamic Law* 1, no. No2 (2025).

Alfikri, Ahmad Faiz Shobir, Achmad Khudori Soleh, and Maziya Rahma Wahda. "Pendekatan Burhani Dalam Pemenuhan Nafkah Skincare Dan Kosmetik Dalam Islam." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (2024).

Amir, Nurjannah. *Maqashid Syariah Dalam Hukum Keluarga Islam*. Edited by Aris. IAIN Parepare Nusantara Press, 2026.

Arifin, Zarul. "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

Aris, Fikri. "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Maiyyah* 10, no. 1 (2017).

Asiyah, Nur, and Sulaiman Ibrahim. "Pendidikan Dan Gender Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 6, no. 1 (2021).

Asmaret, Desi. "Kajian Tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis Tentang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Posisi Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Islam).” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018).

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A Sirodj, and M Win Afgani. “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer.” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023).

Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021).

Basri, Rusdsaya. *Fiqih Munakahad 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Edited by Awal Syaddad. CV Kaaffah Learning Center SulawesiSelatan, 2019.

Darma, Satria. “Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi.” *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2022).

Dyana, Burhanatut, and Devi Eka Diantika. “Women In The Fulfillment Of Family Living Mubadalah ’ S Perspective.” *Jurnal Studi Islam* 24, no. 1 (2023).

Dzulqifly, Fawaz. “Nafkah Ramah Gender Prespektif Qira’ah Mubadalah.” *Sjkripsi* Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, 2024.

Fahrezi, Irgi. “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri.” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022).

Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *Jurnal Syari’Ah Dan Hukum* 5 (2023).

Fikriyah, Nabilah, and Zakiyatul Ulya. “Konsep Nafkah Menurut Faqihudin Abdul Kodir Perspektif Teori Keadilan John Rowls.” *Journal Indonesian Journal Of Gender Studies* 6, no. 2 (2025).

Fuady, Syauqie. “Tinjauan Konsep Maslahah Asy-Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Konsep Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Dalam Keluarga.”*Tesis* Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Hadi, Sofyan. “Konsep Kessetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab Dan Nasaruddin Umar.” *Tesis* Institut PTIQ Jakarta, 2023.

Hakim, Luqman, and Abdul Muhid. “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab.” *Jurnal Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 21, no. 1 (2023).

Hazarul, Aswat, and Arif Rahman. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 18.

Indonesia, Republik. “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012.

Islam, Kompilasi Hukum. “Buku I (Hukum Perkawinan).” *BAB XII Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagian Ketiga*, 2003.

Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 nomor 02 (2021).

Khaliq, Muhammad Nur, Aji Pangestu, Universitas Islam, and Negeri Sunan. “Teori Maqasid Syari ’ Ah Klasik (Asy -Syatibi).” *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Studi Islam 11, no. 1 (2025).

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Edited by Rusdianto. Yogyakarta IRCiSoD, 2021.

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Jurnal Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

Luthfia Rahma Halizah, and Ergina Faralita. "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023).

Megasari, Indah Dewi. "Kesetaraan Gender Dalam Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024).

Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 06, no. 01 (2021).

Mohammad Hendra, Nurul Hakim. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023).

Muid, Abdul, Nur Muhammad, and Ali Habsy. "Menganalisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam* 15 (2026).

Mukhtar, Pradina Aisya. "Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pemberian Nafkah Skincare Dan Perawatan Kecantikan Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, 2025.

Muslimah, Wardatul, Lukman Hakim, Abdul Aziz, Universitas Islam, Ibrahimy Banyuwangi, Universitas Islam, Ibrahimy Banyuwangi, Universitas Islam, and Ibrahimy Banyuwangi. "Analisis Hukum Islam Nafkah Skincare Untuk Istri Di Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Ilmiah Syariah* 5, no. September 2025 (2025).

Mustaqim, Dede Al. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah Kesejahteraan Ekonomi Keluarga." *Jurnal Sipakalebbi Vol.8 /No.1 /2024* 8, no. 1 (2024).

———. "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syari'ah." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2024).

Mutmainah, Izakarina. "Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah." Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, 2022.

Novalita Fransisca Tungka, Ridwan. *Metode Penelitian*. Edited by La Ode Abdul Dani. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024.

Nurdalia Bate, ABD. Karim Faiz, Sabri Samin, Achmad Musyahid, Ahmad Saiful Haq Almuhtadi, Wahidin. "Religious And Cultural Dialectics In Determining Early- Age Marriage (Case Study of the Increase in Early-Age Marriage in Pinrang City from the Maqashid Shari'ah Perspective)." *Jurnal Hukum Dan*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ekonomi Islam 22, no. 2 (2023).

Pardiani, Fatimah Azzahra, and Muhsan Syarafuddin. "Multi Peran Perempuan Generasi Sandwich Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 7 Nomor 2, April 2026* 7, no. April (2026).

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Imiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024).

Putri, Meilani Alvindha. "Gender Relations in the Novel Majnun by Anton Kurnia and Their Relevance to Literature Learning in Higher Education." *Skripsi* Universitas PGRI Madiun, 2024.

Rahayu, Riski, and Sulastri Rini Rindrayani. "Menguji Keabsahan Data Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2025).

Rahmasari, Sofia, Rohayu Rohayu, Vera Santika, and Wan Muhammad Fariq. "Pendidikan Keluarga Dalam Islam: Kewajiban Orang Tua Berdasarkan Al-Qur'an." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 6 (2025).

RI, Kementrian Agama. *Alqur'an Dan Terjemahannya*. Edisi peny (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2019.

Rifa'i, Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. *Antasari Press*. Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Sobry SWutiko, Prosmala Hadisaputra. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Nurlaela. Holistica Lombok, 2020.

Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Edited by Try Koryati. Penerbit KBM Indonesia, 2022.

Syahroni, Muhammad Irfan. "Prosedur Penelitian Kuantitatif." *EJurnal Al Musthafa* 2, no. 3 (2022).

Syahvina, Tanissa Intan, and Ririn Tri Ratnasari. "Pola Perilaku Konsumsi Keluarga Muslim Di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya Menurut Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 3 (2020).

Syauqi, Mochamad Rafi Asy. "Relevansi Maslahah Dalam Menimbang Kewajiban Nafkah Skincare Dan Kosmetik Bagi Istri: Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer Dalam Rumah Tangga Moderen." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025).

Umi Azizaturrosyidah, Muhammad Faiz Amali, Siti Fatimah, Eti Nurhayati. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2020).

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974".

Wahyudi, Yurisna Tanjung Ishomuddin, and Arifin Saleh. *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*. Edited by Fimanda Arlita. Medan: Jalan Kapten Muktar Basri No 3 Medan, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Wawancara Dengan Aldi, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 21 Mei 2026.," n.d.

"Wawancara Dengan Suciramadani, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 12 Mei 2026.," n.d.

"Wawancara Dengan Suciramadani, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 19 November 2025.," n.d.

"Wawancara Dengan Yuli Yunita, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 12 November 2025.," n.d.

"Wawancara Dengan Yuli Yunita, Yang Di Laksanakan Di Kecamatan Wattang Sawitto, Pada Tanggal 15 Mei 2026.," n.d.

Yuliana, Rega. "Perawatan Kecantikan Kaum Perempuan Dalam Perspektif Hadis Riwayat Imam An-Nasai Nomor 3179." *Skripsi* Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Yuliani, Wiwin, and Ecep Supriatna. *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Edited by Prio Utomo. Penerbit Widina, 2023.

Zakiyah, Ulfah, and Muhammad Ghifari. "Analysis of The Application of Qir ā ' Ah Mub ā Dalah as A Method of Interpretation of Gender Hadith (Study of the Thoughts of Faqihuddin Abdul Kodir)." *Islamic Studies Journal* 3, no. 2 (2023).

Zaldy Putra Al, Agus Muchsin, Islamul Haq, Rusdaya Basri, Rahmawati. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Istri Pegawai Di RS Kabupaten Barru." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 7, no. 2 (2025).

Zulfikran. "Resiliensi Keluarga Terhadap Pernikahan Masa Studi Di Iain Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)."*Skripsi* Institut Agama Islam Negeri parepare, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.lainpare.ac.id email: mail.lainpare.ac.id

Nomor : B-717/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026 05 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: FATMAWATI TAHIR
Tempat/Tgl. Lahir	: KAB. BOMBANA, 22 Mei 2004
NIM	: 2220203874230005
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: TALABANGI, KEC. PATAMPANUA, KAB. PINRANG, PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENOLAKAN SUAMI ATAS NAFKAH PERAWATAN KECANTIKAN ISTRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN WATTANG SAWITTO KAB. PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Mei 2026 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0247/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07-05-2026 atas nama FATMAWATI TAHIR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0261/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2026, Tanggal : 07-05-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0247/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2026, Tanggal : 08-05-2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8
3.	Nama Peneliti	: FATMAWATI TAHIR
4.	Judul Penelitian	: PENOLAKAN SUAMI ATAS NAFKAH PERAWATAN KECANTIKAN ISTRI PERSFEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS) DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KAB. PINRANG
5.	Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: MASYARAKAT
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 07-11-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Mei 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN

DPMPTSP

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO
Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 146 / KWS / VI / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **IBRAHIM,SH,MM**
Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN WATANG SAWITTO**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : **FATMAWATI TAHIR**
Nim : 2220203874230005
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : TALABANGI

Identitas tersebut di atas adalah benar - benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul **" PENOLAKAN SUAMI ATAS NAFKAH PERAWATAN KECANTIKAN ISTRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS) DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG "** di Wilayah Kecamatan Watang Sawitto dengan lama Penelitian mulai Tanggal 08 Mei s/d 15 Juni 2026.

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pinrang, 15 Juni 2026

An. CAMAT,
SEKRETARIS CAMAT

IBRAHIM,SH,MM
Nip : 19731147 199503 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldi

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 4 Oktober 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fatmawati tahir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Penolakan Suami Atas Nafkah Perawatan Kecantikan Istri Persfektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Wattang Sawitto)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan,

(.....)

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Yuliyanti
Tempat/Tgl. Lahir	: Bone, 19 Februari 1987
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fatmawati tahir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Penolakan Suami Atas Nafkah Perawatan Kecantikan Istri Persfektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Wattang Sawitto)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan,

(.....)

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Ramadani

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 27 Januari 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fatmawati tahir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Penolakan Suami Atas Nafkah Perawatan Kecantikan Istri Persfektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Wattang Sawitto)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan,

(.....)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131** **Telp. (0421) 21307, faksimile (0421) 2402**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

INSTRUMEN LEMBAR WAWANCARA

NAMA : FATMAWATI TAHIR

NIM/PRODI : 22202038742340005/HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JUDUL : **PENOLAKAN SUAMI ATAS NAFKAH PERAWATAN KECANTIKAN ISTRI PERSFEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI WATTANG KECAMATAN SAWITTO)**

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang nafkah dalam rumah tangga?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu perawatan kecantikan termasuk bagian dari nafkah istri? Mengapa?
3. Apa alasan utama suami menolak memberikan nafkah untuk perawatan kecantikan istri?
4. Apakah kondisi ekonomi menjadi faktor dalam penolakan tersebut? Jelaskan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Apa yang dirasakan istri ketika permintaan nafkah perawatan kecantikan ditolak?
6. Apakah penolakan tersebut pernah menimbulkan konflik dalam rumah tangga? Bagaimana bentuknya?
7. Bagaimana cara ta bu menyelesaikan konflik terkait masalah ini?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah penolakan tersebut adil dalam hubungan suami istri?
9. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang peran suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan pribadi?
10. menurut ibu/bapak apakah perawatan kecantikan itu penting?

Parepare 30 April 2026
Mengetahui:
Pembimbing Utama

ABD. Karim Faiz, S.HI., M. S. I
19881029 201903 1 007

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Wawancara dengan bapak aldi, yang dilaksanakan di Kecamatan wattang Sawitto Kabaupaten Pinrang, pada tanggal 21 mei 2026.



Wawancara dengan ibu Suciramadani, yang dilaksanakan di Kecamatan wattang Sawitto Kabaupaten Pinrang, pada tanggal 12 mei 2026.



Wawancara dengan Ibu Yulityanti yang dilaksanakan di Kecamatan wattang Sawitto Kabaupaten Pinrang, pada tanggal 15 mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Fatmawati Tahir, lahir di Kendari, tanggal 22 mei 20004. Anak kelima dari Sembilan bersaudara dari pasangan bapak M. tahir dan ibu Habiba. Penulis beralamat di Talabangi, kelurahan Tonyamang, Kecamatan patampanua, kabupaten pinrang. Penulis memulai Pendidikannya untuk pertamakali di jenjang SD Negeri 47 Lameroro, Kec. Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah di MI DDI Palirang lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS DDI Palirang lulus pada tahun 2019, dilanjutkan sekolah menengah atas di MAN Pinrang lulus pada tahun 2022. Penulis KKN di Desa Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap pada tahun 2025.

Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "Penolakan Suami atas Nafkah Perawatan Kecantikan Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus DiKecamatan Wattang Sawitto Kab. Pinrang).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE